

Efektifitas Mediasi dalam Perkara Wanprestasi
Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan Negeri Kendal

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S.1)
Dalam Bidang Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Aisyi Faskhi

NIM : 1502056006

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

2019

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

Tembalang Pesona Asri L. 19 RT.04/RW 04 Kramas, Tembalang, Semarang.

Siti Rofi'ah S.H.,M.H

Perum Pesona Asri II Blok F No. 7 RT.005/RW006, Pedurungan, Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat eksemplar)

Hal : Naskah Skripsi
a.n Aisyi Faskhi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Aisyi Faskhi

NIM : 1502056006


Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Efektifitas Mediasi dalam Perkara Wanprestasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Kendal**

Dengan ini mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian persetujuan ini kami buat, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I


Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
19691031 199503 1 002

Semarang, 08 Oktober 2019

Pembimbing II


Siti Rofi'ah S.H.,M.H
19860106 201503 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax (024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Aisyi Faskhi
NIM : 1502056006
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Efektifitas Mediasi dalam Perkara Wanprestasi Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Kendal

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :


15 Oktober 2019

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Program Sarjana Strata 1 (S.1) guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 16 Oktober 2019

Mengetahui,


Ketua Sidang


Novita Dewi Masvitoh, S.H.,MH.
NIP. 197910222007012011


Sekretaris Sidang


D. Achmad Arif Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Penguji Utama I


Muhammad Harun, S.Ag.,M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji Utama II


Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Pembimbing I


D. Achmad Arif Budiman, M.Ag.
NIP. 197910222007012011

Pembimbing II


Siti Rofi'ah, S.H.,M.H.
NIP. 198601062015032003

MOTTO

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ

“Dan Perdamaian Itu Lebih Baik” (Q.S. An-Nisa : 128)¹

¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dn Terjemahnya* (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fajd, 1971), h. 143

PERSEMBAHAN

Atas limpahan Rahmat dan Taufik serta Hidayah-Nya, skripsi ini kami persembahkan kepada kedua orang tua kami Drs. Murtado dan Faozanah, S. Pd yang telah membimbing dan memberi semangat sampai detik ini.

Dan kepada keluarga kami, Kakak, Adik, Ponakan kami : Mas Faqih, Mba Fiyya Fudla, Silmi Fudla ,Ulin Najwa Fudla, Alya Rifda Kafana yang kami sayangi, serta semua yang telah memberikan biaya, pikiran, tenaga, sekaligus dukungan dan do'a.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 09 Oktober 2019
Deklarator,



Aisvi Faskhi
1502056006

ABSTRAK

Mediasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak berperkara dengan cara perdamaian dengan dibantu pihak ketiga. Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa mediasi merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua peradilan yang ada di wilayah Indonesia. Pengadilan Negeri Kendal dalam perkara wanprestasi yang peneliti temui dari perkara masuk di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dari tahun 2016 sampai 2018, yaitu tidak sebanding antara keberhasilan dan kegagalan dalam proses mediasi sehingga dapat dikatakan kurang optimalnya Pengadilan Negeri Kendal.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis perlu untuk meneliti lebih jauh tentang efektifitas mediasi dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Kendal Pasca berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016, adapun rumusan masalahnya: Bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Kendal Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 ? Bagaimana efektifitas mediasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Kendal ?

Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris Non-Dokrinal, melalui pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kendal dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Teknis yang digunakan yaitu analisis kualitatif untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Negeri Kendal sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. *Kedua*, secara efektifitas perkara wanprestasi yang dimediasi dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu secara kualitas dan secara kuantitas, bahwa secara kualitas PERMA No. 1 Tahun 2016 sudah efektif karena mengatur detail ketentuan-ketentuan yang lebih mendorong para pihak untuk aktif dalam proses mediasi, sedangkan secara kuantitas pasca berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016 dari jumlah 38 perkara wanprestasi yang masuk pada tahun 2016-2018 yang bisa terselesaikan melalui proses mediasi hanya 7 perkara sehingga belum dapat dikatakan efektif, yang disebabkan oleh beberapa faktor baik Hukum, Kebudayaan, Masyarakat, Sarana, Penegak Hukum.

Kata Kunci : Wanprestasi, Efektifitas, Mediasi, PERMA No. 1 Tahun 2016.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Judul yang penulis ajukan adalah Efektifitas Mediasi Pasca dalam Perkara Wanprestasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Posedur Mediasi.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Ali Imron, S.Ag, M.Ag., H. Tolkah, S.Ag. M.A., Dr. H. Ahmad Izudin, M.Ag. selaku Wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
4. Hj. Briliyan Ernawati, SH, M. Hum dan Novita Dewi Masyitoh, SH, MH selaku Kajur dan Sekjur Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

5. Dr. Achmad Arief Budiman M,Ag. dan Siti rofiah SH.MH selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian, arahan, dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun di dalam forum diskusi.
7. Ketua Pengadilan Negeri Kendal, Hakim, Mediator dan beserta stafnya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, khususnya kepada Hakim Hj. Retno SH. MH yang telah memberikan informasi yang di butuhkan dalam penelitian penulis.
8. Mediator bersertifikat Non-Hakim Chumaidi S.H beserta Advokat H. Sahroji SH.MH selaku Direktur LBH Putra Nusantara, Andreas S.H, Wenang S.H selaku anggota LBH Yossep Parerra, yang telah memberikan ilmu dan informasi secara terbuka.
9. Kedua orangtua tercinta Bapak Drs. Murtado dan Ibu Faozanah, S. Pd yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis.
10. Teman-teman sesama mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2015 yang telah memberikan dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan baik secara moril maupun materiil demi lancarnya penyusunan skripsi ini.
11. Keluarga besar PASCOL (Pasukan Cowok Law) : Irfan Maulana, Muhammad Masfu'ul Fikri, Diha'ul Khoiri, Maulana Hasanudin, M. Alvin Cyzentio, Ryan Rahardian, Lutfi Trikusuma Aji, Agung Riyadi, Dedy Haryadi, Habby Lutfi Ulul Arham, Ahmad Hilmi, Sigid Pamungkas, Masnoer

dan Abdurahman Wahid dan Nurlaini Faisal yang telah memberikan warna dan kehangatan dalam berproses di UIN Walisongo.

12. Teman-teman KKN Mandiri ke-72 Posko 66 yang selalu memberikan dukungan moral kepada penulis.
13. Keluarga Besar PMII Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memupuk kedewasaan penulis dalam hal befikir dan berorganisasi. Serta memberikan kekeluargaan baru dan menambah warna-warni kehidupan penulis dalam menjalani kisah-kisah di perantauan.

Tentunya penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna dan penulis sangat mengharapkan saran dan kritik sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini ke depan. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 16 Oktober 2019

Penulis,

Aisyi Faskhi
NIM. 1502056006

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	19

**BAB II TINJAUAN UMUM EFEKTIFITAS MEDIASI DAN
WANPRESTASI21**

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	21
1. Pengertian Mediasi.....	21
2. Landasan Hukum Mediasi	24
3. Prinsip-Prinsip Mediasi.....	30
4. Jenis- Jenis Mediasi dan Para Pihak dalam Proses Mediasi	33
5. Tujuan dan Manfaat Mediasi	49
B. Tinjauan Umum Wanprestasi.....	51
1. Pengertian Wanprestasi.....	51
2. Bentuk-bentuk Wanprestasi	54
C. Efektivitas Hukum dan Keberlakuan Peraturan Perundang-undangan.....	56

**BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI DAN PROSES
MEDIASI DALAM PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN
NEGERI KENDAL 61**

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kendal.....	61
1. Sejarah Pengadilan Negeri Kendal.....	61
2. Kedudukan Pengadilan Negeri Kendal	62
3. Tugas Pokok dan Wewenang Pengadilan Negeri Kendal	65
4. Fungsi dan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kendal.....	70
5. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kendal.....	74
B. Data Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Kendal.....	75
C. Proses Mediasi di dalam dan di Luar Pengadilan Negeri Kendal.....	81

1. Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Kendal	81
2. Proses Mediasi di Luar Pengadilan Negeri Kendal	83
D. Faktor-faktor yang menghambat Kegagalan Mediasi di Pengadilan Negeri Kendal	84
BAB IV ANALISIS MEDIASI DALAM PERKARA WANPRESTASI PASCA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI	88
A. Analisis Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Kendal	88
B. Analisis Efektifitas Mediasi di Pengadilan Negeri Kendal Pasca PERMA No. Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.....	96
BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	121

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

Bagan 1.1 Nama-nama Hakim di Pengadilan Negeri Kendal.....	72
Bagan 2.1 Nama-nama Mediator di Pengadilan Negeri Kendal	73
Tabel 3.1 Perkara Wanprestasi yang di Mediasi Tahun 2018.....	75
Tabel 3.2 Perkara Wanprestasi yang di Mediasi Tahun 2017.....	77
Tabel 3.3 Perkara Wanprestasi yang di Mediasi Tahun 2016.....	77
Tabel 3.4 Perkara Wanprestasi yang di Mediasi Tahun 2012-2014	78
Bagan 4.1 Alur Mediasi di Pengadilan Negeri Kendal	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia adalah *zoon politicon*, yaitu makhluk yang tidak dapat melepaskan diri dari berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani. Dalam melaksanakan aktivitas hubungan sosial antar manusia tentu saja akan terdapat dinamika berupa persamaan maupun perbedaan. Persamaan tentu saja akan melahirkan eratnya relasi antar manusia. Adapun perbedaan akan melahirkan benih-benih konflik antar manusia.²

Sejarah mencatat, dalam kehidupan manusia tidak dapat terhindar dari konflik. Sebelum manusia diciptakan telah terjadi dialog antara malaikat dengan Allah swt, seperti firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا

وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “aku hendak menjadikan khalifah di bumi.’ Mereka berkata,” Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menmpahklan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu-Mu dan menyucikan nama-

² Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), h.2.

*Mu?" Dia berfirman,"sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak diketahui."*³

Ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa dalam kehidupan manusia mempunyai potensi yang sangat besar timbulnya konflik. Menurut sejarah konflik yang pertama dan berakhir dengan terjadinya pembunuhan dalam kehidupan keluarga adalah peristiwa yang terjadi pada *Habil* dan *Qabil* keduanya adalah saudara kembar.⁴

Muhammad Saifullah dalam bukunya⁵, ia menyimpulkan pengertian konflik berdasarkan berbagai definisi konflik yang ada, bahwa munculnya konflik sebagai akibat ketidakharmonisan hubungan, baik dalam pribadi, antar perorangan, orang dengan kelompok atau antar kelompok. Akan tetapi, seseorang yang berbeda pendapat tidak dikatakan konflik. Namun, perbedaan pendapat yang tidak diakomodir dengan baik itu nantinya akan berkembang dengan menimbulkan konflik.

Pengertian lain, konflik bisa dimaknai sebagai suatu kondisi dimana pihak yang satu menghendaki agar pihak lain berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi pihak lain menolak keinginan tersebut, masih terkait dengan status manusia sebagai makhluk sosial. Keberadaan konflik antar manusia akan menimbulkan keinginan untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik atau perselisihan diantara mereka.

³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fajid, 1971), h.13

⁴ Wirhanuddin, *Mediasi Prespektif Hukum Islam*. (Semarang : Fatawa Publising, 2014), h.3.

⁵ Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang : Walisongo Press, 2009), h 58-59

Konflik dalam kehidupan bermasyarakat bermacam-macam jenisnya baik itu tentang kejahatan, pelanggaran hubungan sesama manusia baik dalam hal perikatan maupun perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undang-undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak. Perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Adapun akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukuman akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa pihak yang dirugikan. Namun ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Jika ada hubungan kontraktual antara para pihak yang menimbulkan kerugian dan para pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum.⁶

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu prestasi yang buruk (Bandingkan: *wan beheer* yang berarti pengurusan buruk, *wanddad perbuatan buruk*).⁷ Dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah

⁶Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Premania Group, 2004), h 111-112.

⁷Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenada Group, 2014), h.81

suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang menimbulkan kerugian.

Penyelesaian perkara wanprestasi di Negara Indonesia dapat diselesaikan secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian perkara secara litigasi yaitu dengan jalur pengadilan. Sedangkan Non litigasi yaitu penyelesaian perkara dengan jalur diluar pengadilan atau biasa di sebut ADR (*Alternative Disputes Resolution*) dengan berbagai mekanisme penyelesaian seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.⁸

Salah satu penyelesaian perkara wanprestasi yaitu melalui proses Mediasi. Proses ini dapat dikatakan masuk dalam jalur non litigasi maupun litigasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Secara etimologi mediasi berasal dari kata latin, *mediare* yang berarti berada di tengah, makna ini menunjukkan peran pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.⁹ Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹⁰ Adapun dalam Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yaitu proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Mahkamah Agung menerbitkan beberapa kebijakan strategis menyangkut optimalisasi lembaga perdamaian pada lingkungan Peradilan

⁸Achmad Romsan, *Alternative Dispute Resolution*, (Malang : Stara Press, 2016), h.2.

⁹Wirhanuddin, *Op. cit.*, h.24

¹⁰ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian melalui Pendekatan Mufakat*. (Jakarta : PT Raja Grafi Indo Persada,2010),h, 12.

umum dan Peradilan Agama. Pada tahun 2002 Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, yang kemudian disusul dengan keluarnya PERMA No.2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kemudian dituangkan kedalam PERMA No. 1 tahun 2008. Mahkamah Agung merevisi PERMA baru menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016 dan menjadi acuan dalam proses mediasi di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan.¹¹

Adanya pembaharuan peraturan di atas guna memaksimalkan proses penyelesaian perkara melalui jalur mediasi. baik melalui mediasi yang berada dalam pengadilan maupun di luar pengadilan sehingga dapat mengurangi penumpukan perkara melalui proses pengadilan. Namun, pada kenyatannya keberadaan PERMA tersebut belum dapat dikatakan maksimal karena hingga saat ini secara khusus berdasarkan hasil penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Kendal melalui data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang penulis lakukan menunjukkan bahwa dari tahun 2016-2018 mengenai perkara wanprestasi dari jumlah 38 hanya 7 saja yang dapat berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi¹². Jumlah keberhasilan melalui jalur mediasi di Pengadilan Negeri Kendal tersebut ternyata sama sedikitnya dengan jumlah keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Slawi yang hanya mencapai 6 perkara saja

¹¹ Stevana Amelia Kusen, *Hakekat Keberadaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri* (h. 15-26) Jurnal *Lex Crimen* Vol. V Nomor. 6 Agustus Tahun 2016.

¹²SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) <http://sipp.pn-kendal.go.id/>, diakses pada 19 Juni 2019 Pukul 00.46 WIB .

yang berhasil dimediasi dari 34 perkara¹³, adapun di Pengadilan Negeri Demak keberhasilan hanya 3 perkara yang berhasil di mediasi dari 14 perkara yang masuk pada tahun yang sama yaitu 2016-2018¹⁴.

Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam proses penerapan PERMA NO.1 Tahun 2016 sehingga mencerminkan bahwa keberadaan PERMA tersebut belum dapat dikatakan efektif dalam menyelesaikan perkara wanprestasi yang mana terbukti dengan jumlah keberhasilan perkara melalui proses mediasi tersebut yang dapat disebut belum optimal.

Berdasarkan dari adanya masalah tersebut yang timbul dalam proses penyelesaian perkara mediasi yang kaitannya dengan mediasi perkara wanprestasi dengan demikian pembahasan penelitian ini akan meneliti tentang *“Efektifitas Mediasi dalam Perkara Wanprestasi Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Kendal”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Penyelesaian Mediasi dalam Perkara Wanprestasi Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Kendal ?

¹³SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) <http://sipp.pn-slawi.go.id/>, diakses pada 19 Juni 2019 Pukul 00.50 WIB .

¹⁴*Ibid.*, <http://sipp.pn-demak.go.id/>, diakses pada 19 Juni 2019 Pukul 00.53 WIB .

2. Bagaimana Efektifitas Mediasi dalam Perkara Wanprestasi Pasca PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Kendal ?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses-proses penyelesaian perkara wanprestasi melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kendal, apakah sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
2. Penelitian ini bertujuan untuk Mengnalisa sejauh mana efektifitas upaya mediasi sebagai sarana perdamaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yakni :

1. Manfaat secara akademik sebagai sarana perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Hukum, khususnya mengenai proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui mediasi.
2. Manfaat secara praktis yakni guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum, (S.H.) pada prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

E. Telaah Pustaka

Untuk memperjelas perbedaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sekarang diteliti mengenai masalah mediasi, baik yang diambil dari Skripsi, Jurnal. Dan juga mempertegas bahwa penelitian yang

diteliti bukan dari plagiasi, maka peneliti dalam hal ini menyajikan perbedaan dari penelitian yang lain sebagai berikut.

Penelitian yang pertama, Skripsi dari Nurhidayah¹⁵. dari UIN Alauddin Makasar yang berjudul '*Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa*'. Hasil menunjukkan bahwa peranan mediator dalam upaya mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa telah berusaha mengoptimalkan proses mediasi dengan berupaya semaksimal mungkin mewujudkan tercapainya kesepakatan perdamaian para pihak. yang menjadi penghambat proses mediasi yaitu lemahnya para pihak terhadap perdamaian yang ditawarkan.

Selain itu ketersediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian berdampak pada rendahnya prakarsa Hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara. perbedaan dari segi perkara peniliti Nurhidayah meneliti lebih luas mengenai lingkup perdata yang berada di Pengadilan Negeri Sungguminasa, sedangkan peneliti bertujuan untuk mengetahui efektifitas mediasi dalam perkara wanprestasi.

Penelitian yang kedua, Jurnal Muhammad Saefullah¹⁶. UIN Walisongo Semarang yang di ambil dari jurnal al-ahkam membahas mengenai '*Integrasi Mediasi kasus Perceraian dalam Beracara Di Pengadilan Agama Semarang dimensi subtansi yaitu PERMA nomor 1*

¹⁵Nurhidayah “ *Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa*”. Skripsi (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin ,2007)

¹⁶Muhammad Saefullah: *Integrasi Mediasi kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan Agama*. Jurnal Al-Ahkam (h.242-262) Volume 24 Nomor 2, Oktober Tahun 2014

tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan budaya hukum dalam masyarakat yang mengajukan perkaranya di pengadilan’.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama belum efektif karena para pihak yang berperkara tidak mau berdamai, minimnya pengetahuan hakim tentang ilmu mediasi, *overload*-nya perkara dan sarana Pengadilan Agama yang terbatas, disamping itu syarat dengan hadirnya para pihak menjadi kendala keberhasilan mediasi. Perbedaan dari penulis yaitu jurnal yang di buat Muhammad Saefullah mengenai lingkup perkara lebih luas semua Pengadilan Agama yang berada di Semarang dan juga menggunakan sumber hukum PERMA Nomor 1 tahun 2008, sedangkan penulis lingkup kecil yaitu di Pengadilan Negeri Kendal dan menggunakan sumber hukum PERMA No 1 Tahun 2016.

Penelitian yang ketiga, Skripsi Ishmautul Maula¹⁷. IAIN Puwokerto yang berjudul *‘Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014’*. Dari hasil penelitian ini bahwa tahapan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu : Pra mediasi, mediasi dan akhir mediasi dan peran mediator sangat berpengaruh dalam keberhasilan mediasi, karena adanya pemilihan mediator menjadi hak bagi para pihak yang bersengketa untuk membantu menengahi permasalahan yang dihadapi.

¹⁷ Ishmautul Maula “*Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014* (Universitas Islam Negeri Puwokerto, 2016)

Peran mediator sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat di Pengadilan Agama Purbalingga. Sisi peran yang terlemah dan terkuat sudah mulai diterapkan sebagai tugas seorang mediator akan tetapi keputusan tetaplah kembali kepada para pihak, karena mediator hanya memiliki kewenangan mengarahkan dan memberi jalan keluar di luar keputusan. Perbedaan dari penulis yaitu dari Skripsi Ishmautul Maula membahas mengenai permasalahan penyelesaian mediasi dalam perkara ekonomi syariah yang berada di Pengadilan Agama sedangkan penulis membahas mengenai efektifitas mediasi dalam perkara wanprestasi yang tempatnya di Pengadilan Negeri.

Penelitian yang ke empat, Jurnal Muhammad Saefullah¹⁸. UIN Walisongo Semarang yang diambil dari jurnal al-ahkam membahas mengenai '*Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah*' Mediasi Sebagai salah satu *Alternative Dispute Resulition(ADR)* dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang humanis dan berkeadilan. setiap putusan perkara perdata harus di selesaikan dahulu melalui proses mediasi. Setiap putusan hakim yang tidak melalui proses mediasi dianggap batal demi hukum. Perkara perceraian merupakan perkara yang menduduki ranking tertinggi menduduki ranking tertinggi di Pengadilan Agama. Adapun fokus kajiannya yaitu implementasi mediasi perkara perceraian, standar keberhasilan mediasi perkara perceraian dan respon masyarakat berperkara terhadap upaya damai melalui prosedur mediasi.

¹⁸Muhammad Saefullah: *Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah*. Jurnal Al-Ahkam (h.108-204) Volume 25, Nomor 2, Oktober Tahun 2015.

Hasil dari penelitian jurnal yaitu mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah belum sesuai dengan maksud diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Yang di sebabkan karena pelaksanaan mediasi perkara perceraian sulit dicapai, dan budaya masyarakat dalam merespon upaya damai di Pengadilan. penelitian ini di menggunakan pendekatan dokrinal. Perbedaannya jurnal dari Muhammad Saefullah cakupan lebih luas yaitu di wilayah Jawa Tengah dan meneliti tentang perceraian sedangkan penulis ruang lingkupnya lebih sedikit yaitu hanya di wilayah Pengadilan Kendal dan meneliti tentang perkara efektifitas mediasi dalam perkara wanprestasi.

Penelitian yang ke lima, Skripsi Ni'ma Diana Seyowati.¹⁹ IAIN Walisongo Semarang yang berjudul '*Faktor-faktor yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang*'. Penelitian Ni'ma yaitu bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang dan mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadikan mediasi yudisial, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang sudah cukup optimal dalam melaksanakan mediasi. Buktinya dari 20 hakim mediator yang dimiliki PA Semarang, setidaknya ada 14 Nama hakim yang berhasil memediasi. Meskipun begitu hasil dari perkara yang berhasil di mediasi sangat rendah. Tingkat keberhasilan

¹⁹ NI'ma Diana Seyowati" *Faktor-faktor yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang* (IAIN Walisongo Semarang, 2015)

hanya 2,61% saja. Perbedaan dengan peneliti yaitu skripsi Ni'ma Diana menangani perkara perceraian yang berada di Pengadilan Agama sedangkan peneliti menangani perkara wanprestasi pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Kendal.

Dari beberapa telaah pustaka yang penulis uraikan di atas, fokus penelitian berbeda dengan penelitian yang sebelumnya karena penulis akan meneliti terhadap Efektifitas dalam proses Mediasi dalam perkara Wanprestasi Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Kendal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁰ Penelitian hukum yang telah dilakukan penulis yaitu normatif-empiris sebagai penelitian hukum *non-docrinal*. Menurut Abdulkadir Muhammad²¹, penelitian normatif-empiris pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Sehingga dalam penelitiannya menggabungkan dua tahapan kajian yang meliputi kajian mengenai hukum normatif yang

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : cetakan III. UI Pess,2008) h.5.

²¹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Huku*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2004), h. 52

belaku dan atau implementasi dalam kehidupan nyata guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Apabila dilihat dari jenis sifatnya penelitian ini merupakan tinjauan deskriptif terhadap Efektivitas Mediasi dalam Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Kendal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang data-datanya diungkapkan melalui kata-kata, norma atau aturan-aturan, dengan kata lain, penelitian ini memanfaatkan data kualitatif.²² Penulis meneliti jalannya proses mediasi dalam perkara wanprestasi dengan menggunakan jenis penelitian (*field research*) sebagai cara untuk mengumpulkan data di Pengadilan Negeri Kendal.

2. Sumber data

Sumber data dari penelitian “Efektifitas Mediasi dalam Perkara Wanprestasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi” terdiri dari beberapa dari sumber data yakni :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian ini. Dimana, dalam memperoleh data ini peneliti menggali, mengusahakan sendiri data yang sebelumnya tidak ada. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, mediator dan narasumber yang mendukung penelitian di Pengadilan Negeri Kendal.

²² Lexi J. Moelang, *Penelitian Kualitatif*, Cet ke - 5. (Bandung: Remaja Kosda Karya, 2005).h.6.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh peneliti merupakan hasil dari kajian publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.²³

- 1) Bahan hukum primer merupakan seluruh aturan hukum yang dirancang serta dibuat secara resmi oleh Lembaga Negara dan atau Lembaga atau Badan Pemerintahan yang dalam segi penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksaan yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Bahan hukum primer bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun beberapa bahan primer yang berkaitan dengan efektifitas mediasi dalam perkara wanprestasi sebagai berikut : Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang hubungannya dengan masalah yang diteliti²⁴ adapun bahan hukum sekunder yaitu : Buku-buku meliputi, Strategi & taktik

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.143.

²⁴*Ibid.*, h. 155

Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Karya Maskur Hidayat, Mediasi perspektif Hukum Islam karya Wirhanuddin, Hukum Pejanjian Teori dan Analilis Kasus karya Suharnoko, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan karya Yahman, Altenative Dispute Resolution karya Achmad Romsan, Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia karya Muhammad Saefullah, Mengelola Konflik Membangun Damai, Teori, strategi, dan Implementasi Resulusi Konflik, karya M. Muhsin Jamil dan lain-lain.

- 3) Bahan Hukum Tarsier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya KBBI.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Kendal, pertimbangan untuk memilih lokasi ini, guna mengetahui Efektifitas Mediasi dalam Perkara Wanprestasi Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber yang telah ditetapkan yaitu Mediator Pengadilan Negeri Kendal, untuk memperoleh data primer dalam

penelitian ini. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁵ Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya.

b. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data-data berupa, putusan perkara wanprestasi, foto dan/atau hasil dari mediasi yang dilakukan oleh mediator pada lokasi sebagai sarana pemerkuat informasi yang didapat dari sumber/informan.

5. Analisis data

Data yang berhasil dikumpulkan berupa data primer hasil wawancara, dan dokumen-dokumen penting, maupun data sekunder yang berasal dari buku-buku referensi, jurnal, penelitian kemudian diolah secara sistematis selanjutnya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau

²⁵ Cholid Narbuko dan Abu Acfmadi, *Metelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).h.83.

upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.²⁶ Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:²⁷

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Secara teknis, pada kegiatan reduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi: perekapan hasil wawancara

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 112.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 224.

kemudian pengamatan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Menyajikan data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart atau sejenisnya. Dalam penelitian ini, secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk, tabel, foto, bagan.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data menurut kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan dilapangan dengan teori-teori yang dimasukkan dalam bab tinjauan pustaka.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi dari Skripsi ini berikut adalah sistematika penulisannya :

Bab I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan, penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : Menguraikan tentang tinjauan umum tentang mediasi dalam perkara wanprestasi. Dalam bab ini memuat Tinjauan umum tentang mediasi yang meliputi : pengertian mediasi, landasan hukum mediasi, prinsip-prinsip mediasi, para pihak dalam mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, jenis-jenis mediator, peran dan fungsi mediator, prosedur mediasi di Pengadilan Negeri sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi, ukuran keberhasilan mediasi. Tinjauan umum wanprestasi meliputi : pengertian wanprestasi, bentuk-bentuk mediasi, Efektifitas Hukum.

Bab III : Gambaran umum Pengadilan Negeri Kendal dan Pelaksanaan Mediasi dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Kendal (Profil Pengadilan Negeri Kendal, Proses mediasi, Data Perkara wanprestasi yang dimediasi, Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi).

Bab IV : Menguraikan sebagai inti dari pembahasan penelitian ini yakni analisis terhadap pelaksanaan mediasi dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Kendal dan analisis efektifitas mediasi dalam perkara wanprestasi Pasca PERMA No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Kendal

Bab V : Merupakan bagian penutup yaitu meliputi kesimpulan dari uraian yang telah disampaikan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM

Tentang Efektifitas Mediasi Dan Wanprestasi

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah. Dalam bahasa Inggris, mediasi *mediation* artinya penyelesaian sengketa dengan menengahi. Pengertian ini menunjukkan peran seorang mediator yang harus bersikap netral dan impasial hanya sebagai fasilitator dan tidak boleh memihak salah satu pihak. Ia harus tampil sempurna agar para pihak yang ditengahi memiliki kepercayaan kepada mediator.²⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mediasi adalah proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.²⁹

Dalam studi hukum Islam (fiqh), istilah mediasi kurang populer. Mediasi yang diartikan dengan penyelesaian melalui jalur damai atau non litigasi yang melibatkan pihak ketiga yaitu yang diebut *hakam*. Dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 disebutkan bahwa :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

²⁸ Muhammad Saifullah, *Mediasi Peradilan* (Semarang : Basscom Multimedia Grafika, 2015), h. 1.

²⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991), h.569

Artinya :

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal”³⁰,

Hakam yang dimaksud dalam ayat An-Nisa ayat 35 adalah juru damai atau mediator, yakni seorang yang profesional mampu dalam mendamaikan antara dua orang atau kelompok. Islam memandang bahwa mediasi merupakan sarana vital dalam proses penyelesaian konflik. Secara eksplisit mediasi dalam intitusi sebagaimana sekarang tidak ditemukan dalam sejarah peradaban islam, meski demikian pesan-pesan moral yang dikandung dalam al-Qur’an mengisyaratkan perlunya, bahkan wajib adanya *hakam* dalam penyelesaian konflik, yang pelaksana yuridisnya disebut *hakam* atau mediator.³¹

Para ahli resolusi konflik beragam dalam memberikan definisi mediasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Gary Goopaster, menjelaskan bahwa mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan baik yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.³² Pernyataan Gary Goopaster lebih menekankan bahwa mediasi adalah proses negosiasi dimana pihak ketiga

³⁰ Yayasan Penyelenggara Penejemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: lembaga Percetakan Al-Qur’an Raja Fajd, 1971), h. 123.

³¹ Muhammad Saifullah, *op.cit.*, h. 14-16.

³² *Ibid.*, h. 3

melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut.

Berbeda Gary Goopaster menyatakan bahwa “*mediation is a decision making proses in which the paties are assited by a mediator; the mediator attempt to improve the process of decision making and to asist the paties the reach an out come to which of them can assent.* Pernyataan Bolle menunjukan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak, dan mediator hanyalah membantu para pihak di dalam proses pengambilan keputusan tersebut.³³

Adapun J. Folberg dan A. Taylor memaknai mediasi dengan “*the proses by which participants, together with the asistance of a natura persons, symitically isolate dispute in order to develop option, consider alternative, and reach consensual settlement that will accommodate their needs.* Lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan mediasi.³⁴

Sedangkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi menjelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan mediasi merupakan suatu alternatif para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan secara adil karena mereka sendiri yang

³³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta : Media Grafika 77, 2011),h. 4.

³⁴ *Ibid.* h.7.

memutuskannya untuk mencapai perdamaian dengan dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator yang bersifat netral, tidak memberatkan salah satu pihak, hanya sebagai penengah dan mencari jalan solusi yang mungkin bisa di sepakati oleh kedua belah pihak.

2. Landasan Hukum Mediasi

a. Landasan Hukum Positif

Landasan hukum positif di Indonesia sebagai dasar hukum mediasi dapat ditemukan dalam :

1. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang disebutkan dalam sila ke empat “Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”. Yang mengandung makna bahwa konflik/ permasalahan hendaknya diselesaikan melalui perundingan atau perdamaian diantara para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama.³⁵
2. Undang-Undang Dasar 1945 dimana terdapat asas musyawarah untuk mufakat yang terdapat dalam bagian pembukaan alenia keempat Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pasal 130 HIR/154 RBg, yang menyatakan :
 - a. Bila pada hari telah ditentukan para pihak yang datang ke pengadilan maka pengadilan negeri dengan perantara ketua berusaha mendamaikannya.

³⁵ Rachmadi Usman, “*Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*”, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h..26.

- b. Bila dapat dicapai perdamaian, maka dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu keputusan biasa.
 - c. Terhadap keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding .
 - d. Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal berikut.
4. Pasal 1338 KUHPerdara, menyatakan :“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
5. Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Perdamaian adalah sesuatu perjanjian dengan kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan inilah tidak sah, melainkan jika dibuat tertulis.

6. Pasal 1855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub didalamnya baik para pihak yang merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan.
7. Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan segala perdamaian diantara para pihak mempunyai kekuatan seperti putusan hakim dalam tingkat yang penghabis. Tidak dapat dibantah perdamaian itu dengan alasan kehilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

Berdasarkan pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, perdamaian itu mempunyai kekuatan seperti putusan hakim dalam tingkat penghabisan. Mengikat para pihak seperti putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan mengantisipasi terjadinya salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian itu secara sukarela, maka langkah selanjutnya adalah salah satu pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan.³⁶

8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara. Pada pasal 6 ayat 3 menyatakan: “Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat dapat

³⁶ Wirhanuddin, *op.cit.*, h.44-45.

diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun seorang mediator.”

9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 (Eks Pasal 130HIR/154 RBg) dan Hasil Diskusi Komisi II Rakernas terbatas MARI. Hasil Rakernas yang diselenggarakan pada tanggal 26-27 2002 di surabaya berisi :

- a. Bahwa upaya perdamaian hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan optimal, tidak sekedar formalitas.
- b. Melibatkan hakim yang ditunjuk dan dapat bertindak sebagai fasilitator atau mediator, tetapi bukan hakim majlis.
- c. Apabila upaya damai ini membutuhkan waktu lama, maka pemeriksaan perkara dapat melampaui waktu maksimal 6 bulan.
- d. Persetujuan Perdamaian dibuat dalam akta perdamaian dan para pihak dihukum untuk menaati apa yang telah disepakati.
- e. Apabila tidak berhasil, hakim bersangkutan harus melaporkan kepada ketua pengadilan de pemeriksaan perkara dilanjutkan.
- f. Mediator harus bersifat netral dan imparisial, tidak boleh terpengaruh secara internal maupun eksternal, tidak berperan

sebagai hakim yang menentukan salah atau benar, bukan sebagai penasehat.³⁷

Surat edaran tersebut diedarkan pada tanggal 30 Januari 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama. Dalam perjalanannya MA kurang merasakan sebuah ke-efektivitasan pada SEMA tersebut. Barangkali MA merasa bahwa SEMA sama saja seperti 130 HIR dan pasal 154 yang tidak mengikat hakim dengan keharusan dalam permulaan sebuah persidangan harus menggunakan mediasi sebagai penyelesaiannya. Kemudian MA mengeluarkan peraturan baru yaitu PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berlakunya PERMA Nomor 2 tahun 2003 tidak memberikan pengaruh signifikan. Peraturan yang dimaksud adalah PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Lahirnya peraturan ini merupakan penyempurnaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang dilatarbelakangi dengan pemupukan perkara di Mahkamah Agung, diharapkan dapat berkurang dan menjadi sebuah jalan bagi pihak yang menginginkan penyelesaian secara berkeadilan.³⁸

³⁷ Muhammad Saifullah. *op.cit.*, h. 31.

³⁸ Bohal Jonathan Brando Sibue, *Peran Hakim Mediator Terhadap Efektifitas PERMA Nomoar 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Medan*. Jurnal h.20

b. Landasan Hukum Islam

Landasan prespektif hukum islam sebagai dasar mediasi dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai berikut :

a. Dasar hukum mediasi dalam Al-Qur'an

Terdapat pada surat Al-Hujarrat ayat 9 yang menjelaskan :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۗ وَإِنْ بَعَثَ إِحْدَهُمَا عَلَىٰ

الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِئَءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya :

"dan apabila ada dua golongan orang yang berperang, maka damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.³⁹

Ayat di atas memerintahkan untuk melakukan perdamaian diantara dua kelompok orang yang beriman. Jika hubungan antara para pihak terganggu maka akan terjadi kerusakan atau berkurangnya kemanfaatan yang dapat diperoleh dari mereka sehingga menuntut adanya perbaikan kembali harmonis sehingga akan menimbulkan kemaslahatan.

³⁹ Yayasan Penyelenggara Penejemah Al-Qur'an. *Op.cit.*,h..846

b. Dasar Mediasi dalam Al-Hadist

Hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi tentang perdamaian, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda⁴⁰:

«قَالَ قَالُوا بَلَى . أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ
إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِفَةُ

Artinya :

“Maukah kalian aku beritahukan amalan yang lebih utama dari derajat puasa (*sunat*), shalat (*sunat*) dan bersedekah?” Para sahabat menjawab, “Ya.” Beliau menjawab, “Yaitu mendamaikan dua pihak yang bertengkar, dan rusaknya hubungan dapat memangkas agama.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi).

Pengertian hadist di atas jelas bahwa amalan yang lebih utama dari drajat puasa sunah, shalat sunah dan bersedekah adalah mendamaikan para pihak yang bertengkar, karena adanya suatu petenggaran akan menimbulkan suatu hubungan antara umat berselisih yang berimbas pada kerusakan agama.

3. Prinsip-Prinsip Mediasi

a. Dalam tinjauan Umum

Mediasi profesional ditandai dengan adanya prinsip-prinsip tertentu yang menuntun proses mediasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Prinsip-prinsip mediasi memiliki arti penting untuk menjaga agar berjalan sesuai dengan relnya sehingga tidak berubah

⁴⁰ HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi dari Abud Darda', dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahihul Jami'* No. 2595.

menjadi arbitrase dan bertindak sebagai rambu dan kode etik bagi mediator dalam menjalankan layanannya.⁴¹

David spenser dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carton ada 5 prinsip mediasi yaitu⁴²:

Prinsip yang pertama yaitu mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentially*. Kerahasiaan yang dimaksud adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik oleh masing-masing pihak.

Prinsip kedua, *volunteer* (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar.

Prinsip ketiga, pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.

Prinsip keempat, *neutrality* atau netralis. Bahwasannya peran mediator hanya memfasilitasi proses saja dan isinya menjadi milik para pihak yang bersengketa.

⁴¹ Ahwan Fanani, Pengantar Mediasi (*Fasilitatif*) Prinsip, Metode dan Teknik (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012).h. 29 .

⁴² John Michael Hoynes, Cretchen L.Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Possitive Conflict Management* Terj. Mediasi karya Syahrizal Abbas h.,28

Prinsip kelima, solusi yang unik *a unique solution*. Artinya solusi dalam mediasi tidak harus dengan standar legal tetapi dapat menghasilkan dari kreastifitas.

b. Dalam al-Qur'an

Al-Qur'an adalah *kallamullah*⁴³ yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad untuk diajadikan pedoman bagi kehidupan manusia. Muhammad Syalut⁴⁴, menyebutkan secara garis besar ajaran al-Qur'an dibagi menjadi 3 dimensi yaitu akidah, syari'ah dan akhlak. Karena 3 dimensi tersebut merupakan paradigma bagi manusia yang memerlukan pengaturan, sehingga ia dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah sebagai khalifah-Nya di bumi.

Mohammed Abu Nimer,⁴⁵ merumuskan 12 prinsip penyelesaian sengketa (konflik) yang dibangun Al-Qur'an dan dipraktikan Nabi Muhammad. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

- b. Perwujudan keadilan
- c. Pemberdayaan sosial
- d. Universalitas dan matabat kemanusiaan.
- e. Prinsip kesamaan.
- f. Melindungi kehidupan manusia.
- g. Perwujudan damai.

⁴³ *Kallamullah* adalah pernyataan dari Allah SWT. Yang berisi kehendak-Nya dan dilafalkan dalam bahasa arab. *Kallamullah* ini bersifat suci yang mana kehendak dan bahasa yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam makna dan bahasa yang diterimanya dari Allah SWT. Dari sisi bahasa dan makna, *Kallamullah* ini murni dari Allah SWT, dan tidak ada intervensi dan modifikasi dari Jibril Maupun Muhammad SAW. terjm Syahrizzal Abbas

⁴⁴ Muhammad Syaltut, *Al-Islam: Aqidah wa syariah*, Terj. Dalam Buku Mediasi Karya Syahrizal Abbas . h.,114

⁴⁵ *Ibid.*,h.128

- h. Kreatif dan inovatif
- i. Saling memaafkan
- j. Tindakan nyata
- k. Perlibatan melalui tanggung jawab individu
- l. Sikap sabar
- m. Tindakan bersama dan solidaritas.

4. Jenis-jenis Mediasi dan Para Pihak yang Terlibat dalam Mediasi

1). Mediasi di Pengadilan

Dalam pemeriksaan suatu perkara perdata di muka Pengadilan, dalam Pasal 130 ayat 1 HIR, menyatakan bahwa "jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang maka hakim mencoba dengan perantara ketuanya yang akan mendamaikan mereka itu."⁴⁶ Pasal ini dapat ditafsirkan, bahwa hakim mempunyai kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa itu pada waktu pemulaan sidang. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada pasal 17 ayat 1 disebutkan bahwa saat para pihak memasuki ruang sidang yang telah ditentukan maka Hakim Pemeriksa mewajibkan untuk menempuh jalur mediasi. Selanjutnya mengenai prosedur mediasi dijelaskan sebagai berikut :

a) Prosedur Mediasi di Pengadilan

Pada prakteknya ada beberapa rumusan tahap mediasi yang berbeda antara satu pihak dengan pihak yang lain Larence Boule dan

⁴⁶ Soepomo, *Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980) h. 130.

the Hwee Hwee,⁴⁷ memetakan standar proses mediasi kedalam tiga bagian yaitu : 1). Hal-hal persiapan 2). Tahap pertemuan mediasi, dan 3).Aktifitas mediasi pasca mediasi. Tahap pertemuan mediasi ia jabarkan kedalam langkah-langkah berikut :

- a. Pendahuluan, yaitu kegiatan mediator dalam menyambut para pihak dan menciptakan suasana awal mediasi.
- b. Pembukaan oleh mediator yang dimulai dengan pernyataan secara formal yang mencakup apresiasi terhadap pilihan para pihak untuk bermediasi, menegaskan prinsip sukarela, penjelasan tentang tujuan dan ciri khas mediasi, penjelasan peran mediator, penegasan prinsip tidak memihak mediator, penjelasan prosedur mediasi, penjelasan wewenang para pihak dalam penyelesaian masalah, penjelasan mengenai prinsip sifat rahasia proses mediasi, penjelasan kondisi khusus mediasi seperti penghentian para pihak bila sewaktu-waktu para pihak koorporatif, dan ajakan para pihak untuk berkomitmen dalam menjalankan proses mediasi.
- c. Presentasi para pihak
- d. Identifikasi wilayah kekuasaan.
- e. Pembatasan dan penataan isu.
- f. Negosiasi dan pengambilan keputusan, mencakup pertukaran informasi, eksplorasi pilihan, evaluasi dan pemilihan opsi, jika

⁴⁷ Lourence Boule dan The Hwe Hwe. *Mesiation : Principle, Proce, Practice*. Terjem Ahwan Fanani, *Pengantar Mediasi Prinsip, Metode dan Teknik*. h. 64.

proses diatas gagal maka digunakan tawar menawar distributif.⁴⁸

- g. Pengambilan keputusan akhir.
- h. Percatatan keputusan.
- i. Pernyataan penutupan dan penutupan.

Struktur mediasi sebagaimana dikemukakan oleh Boulle dan Hwe Hwe di atas untuk memetakan langkah-langkah mediasi secara tahap detail sehingga mediator atau pembaca struktur mediasi bisa melihat *step by step* secara urut mulai dari pembukaan sampai penutupan.⁴⁹

Sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diatur bahwa prosedur mediasi yang berlaku hingga sekarang sebagai berikut :

- a. Tahapan Pramediasi

Pasal 17

1. Pada hari sidang yang telah di tentukan dan dihadiri oleh para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
2. Kehadiran para pihak ebagaimana dimaksud para pihak berdasarkan panggilan yang sah dan patut.
3. Pemanggilan pihak yang tidak datang pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.

⁴⁸ Tawar-menawar distributif adalah tawar menawar yang menekankan kepada dimensi siapa mendapat apa dan mengorbankan apa, sebagaimana dalam tawar-menawar di pasar.

⁴⁹ *Ahwan Fanani, op.cit.*, h.65.

4. Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
5. Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
6. Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada para pihak.
7. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
 - a. Pengertian dan manfaat mediasi.
 - b. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berakibat hukum atas perilaku tidak beretika baik dalam proses mediasi.
 - c. Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan.
 - d. Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui Akta Perdamaian atau percabutan gugatan.
 - e. Kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.
8. Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan mediator kepada para pihak yang memuat pernyataan bahwa para pihak:
 - a. memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara.
 - b. memahami dengan baik prosedur mediasi.

- c. bersedia menempuh mediasi dengan itikad baik.
9. Formulir penjelasan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh para pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.
 10. Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.

Dalam pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (2) dijelaskan para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan. Jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator. Honorarium mediator (biaya mediator) dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang menerangkan apabila para pihak menggunakan jasa mediator hakim pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya, tetapi apabila para pihak menggunakan jasa mediator non hakim bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

Batas waktu pemilihan mediator diatur dalam Pasal 20 ayat (1) sampai dengan (7), yaitu setelah para pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 hari berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan

mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan. Jika batas waktu 2 hari para pihak tidak mencapai kesepakatan mediator yang dikehendaki, para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka kepada ketua majelis hakim. Setelah menerima pemeriksaan segera menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan yang telah bersertifikat untuk menjalankan fungsinya.

Apabila para pihak telah memilih mediator, ketua hakim pemeriksaan perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator. Hakim pemeriksaan perkara memberitahukan penetapan mediator melalui panitera pengganti. Hakim wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi.

b. Tahapan Proses Mediasi

Pasal 24 ayat (1) sampai (4) menerangkan, dalam waktu paling lama 5 hari sejak penetapan mediasi, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada para pihak lain dan mediator. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu mediasi.

Kewajiban beritikad baik dalam menempuh mediasi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), para pihak hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik. Salah satu pihak atau kuasa

hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal bersangkutan :

1. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.
2. Menghadiri pertemuan pertama tetapi tidak menghadiri pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
3. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.
4. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara lain.
5. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang disepakati tanpa alasan yang sah.

Pasal 26 ayat 1 dan 2 atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama. Atau tokoh adat. Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan atau penilaian ahli dan tokoh masyarakat.

c. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Pasal 27 ayat 1 sampai ayat 6 menjelaskan jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dan

kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan kesepakatan yang dicapai. Kemudian para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dengan akta perdamaian.

Dalam pasal 28 ayat 1 sampai 5 menjelaskan setelah menerima kesepakatan perdamaian, hakim pemeriksa perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 hari, jika akta perdamaian belum memenuhi ketentuan, hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan para pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki. Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak, mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki paling lama 7 hari dan paling cepat 3 hari setelah menerima kesepakatan yang telah memenuhi ketentuan, hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian.

Dalam hal kesepakatan perdamaian sebagian diatur dalam pasal 29 ayat 1 sampai 5 yang menjelaskan bahwa dalam proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi

mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagian pihak lawan. Kesepakatan perdamaian sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud dibuat dan ditandatangani oleh pengugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan mediator. Kesepakatan perdamaian sebagian dapat dikuatkan dengan akta perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan.

d. Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan

Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dalam pasal 32 ayat 1 sampai 3, menjelaskan bahwa mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukan secara tertulis kepada pemriksa perkara, dalam hal :

1. Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2 dan ayat 3.
2. Para pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf d dan e.

Mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilakukan dan memberitahukannya serta tertulis kepada hakim pemeriksa perkara dalam hal :

- 1) Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata berkaitan dengan pihak lain.
- 2) Melibatkan wewenang lembaga/instansi/kementrian di tingkat daerah/pusat atau Badan Usaha Milik Negara yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak yang berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementrian /lembaga/instansi dan Badan Usaha Milik Negara untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi.
- 3) Para pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, hakim pemerika perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

b). Ukuran Keberhasilan Mediasi di Pengadilan

Mediasi peradilan diberlakukan hanya untuk perkara perdata.⁵⁰ Keberhasilan mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama diukur dengan adanya kesepakatan damai antara pihak-pihak yang berperkara. Kesepakatan damai diwujudkan dengan percabutan gugatan oleh penggugat setelah proses mediasi. Percabutan gugatan diluar proses mediasi dipandang bukan keberhasilan mediasi.

⁵⁰ Yang dimaksud perkara perdata ini adalah semua perkara perdata kecuali yang terselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Terjm Muhammad Saifullah

Percabutan gugatan dapat dilakukan beberapa kondisi. Pertama, gugatan yang belum dicabut secara sepihak oleh penggugat apabila belum memperoleh jawaban dari tergugat. Percabutan gugatan yang sudah ada jawaban dari pihak tergugat harus memperoleh persetujuan dari pihak tergugat. Kedua, gugatan yang dicabut sebagai hasil kesepakatan damai dalam proses litigasi. Ketiga, gugatan yang dicabut setelah proses mediasi. Percabutan gugatan ini sebagai kesepakatan damai. Percabutan gugatan yang pertama dan kedua dipandang bukan keberhasilan mediasi meskipun telah mencapai perdamaian. Demikian juga, kedua percabutan gugatan ini tidak menjadi bagian laporan keberhasilan mediasi.⁵¹

2) Mediasi di Luar Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga mengakomodasi perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan. Apabila para pihak yang bersengketa di luar pengadilan bisa mencapai perdamaian tanpa bantuan atau tanpa mediator maka bisa mengajukan klausul perdamaian mereka dengan dikuatkan menjadi akta perdamaian oleh pengadilan dengan cara mengajukan gugatan. Di dalam gugatan yang diajukan harus dilampirkan kesepakatan perdamaian yang mereka buat di luar pengadilan (Pasal 27 ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2016).

⁵¹ Muhammad Saifullah. *op.cit.*, h. 93.

Hakim pemeriksa perkara harus memeriksa apakah kesepakatan yang diajukan dalam bentuk gugatan untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian tersebut tidak memuat ketentuan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Perma No. 1 Tahun 2016 antara lain :

- a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- b. Merugikan pihak ketiga.
- c. Tidak dapat dilaksanakan.

Akta perdamaian untuk menguatkan perdamaian sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 harus diucapkan oleh hakim pemeriksa perkara dalam sidang terbuka untuk umum paling lama 14 hari terhitung sejak gugatan terdaftar. Apabila kesepakatan perdamaian ada yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2, maka hakim pemeriksa wajib memberi petunjuk para pihak. Atas petunjuk itu selanjutnya para pihak memperbaiki kesepakatan yang mereka buat dengan menyerahkan konsep yang telah diperbaiki tersebut kepada hakim pemeriksa.

3). Pihak-pihak dalam Proses Mediasi

Adapun para pihak yang terlibat dalam mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi sebagai berikut :

- a. Para Pihak adalah dua orang atau lebih subyek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian (Pasal 1 ayat 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi).
- b. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam peurndingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan penyelesaian (Pasal 1 ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi).
- c. Hakim pemeriksa adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara (Pasal 1 ayat 12 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi).
- d. Penasihat Hukum adalah salah satu profesi penegak hukum yang mempunyai bidang-bidang tugas antara konsultasi, hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien (Pasal 1 ayat 2 UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat).
- e. Tokoh Masyarakat adalah pihak yang memberikan penerangan, penjelasan, anjuran, dorongan atas kemauan atau keinginan para pihak dalam sesi mediasi dengan berdasar pengalaman, kekokohan serta kewibawaan tokoh masyarakat tersebut.⁵²

⁵² Maskur Hidayat, *op.,cit.* h. 137

- f. Tokoh Agama adalah pihak yang memberikan penerangan, penjelasan, anjuran atas permintaan *disputants* karena ketokohan orang tersebut dalam bidang agama.
- g. Tokoh Adat adalah pihak yang memberikan, penjelasan atas permintaan para pihak dalam sesi mediasi karena latar belakang yang bersangkutan sebagai tokoh adat.

Mengenai para pihak-pihak yang telah di jelaskan diatas sesuai dengan Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2016 Agung tentang Prosedur Mediasi, maka perlu adanya penjelasan lebih detail mengenai mediator yang memiliki peran sentral dalam mediasi. Ibarat loma mendayung, mediatorlah yang menjadi konduktornya, cepat atau lambatnya perahu dan pencapaian kemenangan ditentukan oleh kemampuan mediator mengatur ritme mendayung meskipun pencapaian ahir ditentukan oleh usaha para pendayung itu sendiri untuk mengarahkan tenaganya dalam mencapai gari finish.⁵³ .

Menurut Fuller,⁵⁴ mediator memiliki beberapa fungsi yaitu katalisator, pendidik, penerjemah, narasumber, penyandang berita jelek, agen realitas dan sebagai kambing hitam.

Katalisator yang dimaksud adalah kemampuan mendorong lahirnya suasana konstruktif atau komunikasi diantara kedua belah

⁵³ Ahwan Fanani, *Op.cit.* 134

⁵⁴ Pandangan Lon Fuller dapat dilihat dalam Lonard R. Riskin dan James W. Westbrook, *Dispute Resolution and Lawyert.* Terjm. Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat.* h., 14

pihak. “Pendidik” yaitu berusaha memahami kehendak, aspirasi prosedur kerja dan kendala dalam usaha dari para pihak. Sebagai “penerjemah” mediator harus berusaha merumuskan usulan para pihak tanpa mengurangi sasaran yang hendak dicapai oleh pengusul. Sebagai “narasumber”, mediator harus mampu melipatgandakan sumber-sumber yang informasi yang tersedia. Sebagai “penyandang berita jelek” mediator harus menyadari dan siap menerima bahwa yang berperkara dalam keadaan emosional dimungkinkan mengucapkan perkataan kasar. Sebagai “agen realitas” mediator harus terus terang jika sasaran tidak dimungkinkan melalui proses perundingan. Sebagai “kambing hitam” mediator harus siap menjadi pihak yang disalahkan apabila mediasi tidak merasa sepenuhnya puas terhadap kesepakatan antara para pihak.⁵⁵

Secara umum tugas mediator dalam proses mediasi adalah sebagai berikut.⁵⁶:

- a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan.
- b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi.
- c. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak.
- d. Memperkuat suasana komunikasi.

⁵⁵Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010). h..15.

⁵⁶Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumannya*, (Jakarta : Kencana, 2015), h. 63.

- e. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam situasi yang baik.
- f. Memperkuat suasana komunikasi.
- g. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi dan kenyataan.
- h. Memfasilitasi *creative problem solving* diantara para pihak.
- i. Mengakhiri bilamana sudah tidak lagi produktif.

Adapun mengenai jenis-jenis mediator dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Mediator di Pengadilan

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai mediator yang berada di Pengadilan diperluas yaitu para pihak yang diperbolehkan menjadi mediator antara lain. Hakim mediator yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2016. Selain itu, pengadilan menyediakan mediator dikalangan pegawai Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu “ pegawai pengadilan, panitra, jurusita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya”.

Dalam hal ini apabila dalam suatu Pengadilan tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, maka ketentuan ketua Pengadilan dapat mengeluarkan surat keputusan yang mengfungsikan seorang hakim sebagai mediator.

2. Mediator di luar Pengadilan

Mediator di luar pengadilan adalah mediator yang bersertifikat dari kalangan non hakim dan bukan pula dari kalangan pegawai Pengadilan. PERMA Nomor 1 tahun 2016 Pasal 8 ayat 2 menjelaskan bahwa “Biaya jasa mediator non hakim dan bukan pegawai Pengadilan di tanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak”, seorang mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang di selenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

5. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Sebagaimana umumnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang lain, maka tujuan dan manfaat mediasi masih terkait dengan karakteristik umum keunggulan manfaat yang terdapat pada alternatif penyelesaian sengketa, yaitu .⁵⁷

- a. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain.
- b. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi.

⁵⁷ Jurnal al-hukama, Acmad Syaefudin : *Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo, (h.421) Volume 07, Nomor 02, Desember Tahun 2007*

- c. Dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari.
- d. Membuka kemungkinan untuk saling percaya diantara para pihak yang bersengketa sehingga dapat dihindari dari rasa pemusuhan dan dendam.
- e. Dalam pelaksanaan mediasi; segala hal yang diungkap serta sifat acara mediasi adalah rahasia. Berbeda dengan acara litigasi yang sifatnya terbuka untuk umum, sehingga membuat pihak-pihak bersengketa merasa nyaman tanpa ada kekhawatiran menjadi perhatian para publik.
- f. Penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu penyelesaian perkara, memperingan beban ekonomi keuangan, dan yang tidak kalah penting ialah mengurangi beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara.
- g. Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan putusan yang dihasilkan adalah terselesaikannya sengketa dengan damai, karena kekuatan hukum mediasi tidak jauh berbeda dengan kekuatan akta perdamaian.
- h. Apabila sudah tercapai kesepakatan para pihak, maka hakim membuatkan amar putusan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi persetujuan dictum (amar); menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian. Amar putusan yang

selanjutnya “menghukum para pihak membayar biaya perkara dengan ditanggung masing-masing pihak secara besar.

- i. Bagi Mahkamah Agung, apabila mediasi di pengadilan bisa terlaksana dengan baik, maka akan mengurangi penumpukan perkara yang harus di selesaikan oleh Mahkamah Agung.
- j. Pemberdayaan Individu. Orang yang menegosiasikan sendiri masalahnya sering kali merasa mempunyai lebih banyak kuasa daripada mereka yang melakukan advokasi melalui wakil seperti pengacara.

B. Tinjauan Umum Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Istilah Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *Wan Baheer* yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak semestinya ataupun terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pakar hukum pidana M. Yahya Harahap mengartikan wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibatnya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur.⁵⁸

⁵⁸ Jurnal Evalina Yessica. “Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi” Universitas Sebelas Maret Surakarta. ISSN:2355-2646, Volume 1. No.2, November 2014. h. 52.

Menurut Djaja S, Meilala Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak terpenuhinya kewajiban suatu perjanjian, dapat disebabkan, yaitu:⁵⁹

- a. karena kesalahan debitur baik sengaja ataupun tidak sengaja.
- b. karena keadaan mamaksa.

Dalam wanprestasi karena kesalahan debitur baik sengaja ataupun tidak sengaja karena kelalaian, timbul pernyataan, sejak kapan debitur dianggap wanprestasi, jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan, walaupun demikian menurut pasal 1238 KUHPerdara, masih memerlukan teguran pengadilan (somasi) baru dapat dikatakan debitur dalam keadaan wanprestasi.

Teguran secara tertulis dari Pengadilan ini sebagai mana dinyatakan dalam pasal 1238 KUHPerdara sudah tidak berlaku lagi karena ketentuan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963, Oleh karena itu, Menurut Subekti, cukup ditegur saja secara pribadi ataupun secara tertulis.

Somasi tidak diperlukan untuk menentukan syarat wanprestasi dalam hal .⁶⁰

⁵⁹ Djaja S. Meilala. *Hukum Perdata dalam Prespektif BW*, (Bandung: Nuasa Aulia, 2012),h.175

1. Apabila dalam perikatan itu sudah ditentukan jangka waktunya.
2. Apabila perikatan terkandung sifat perikatan, misalnya “*dwangsom*”.
3. Apabila prestasi itu hanya mempunyai arti, jika dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan (Pasal 1243 BW).
4. Apabila debitur melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibanya.
5. Apabila debitur menolak untuk melakukan prestasi (tidak mengakui adanya perikatan) dan kreditur dapat menerima, bahwa suatu somasi tidak membawa perubahan; apabila debitur mengakui sendiri bahwa ia wanprestasi.

Adapun akibat Hukum hukum wanprestasi dalam KUHPerdato sebagai berikut :

1. Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdato)
2. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdato)
3. Kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdato)

⁶⁰ Yahman. *Op.cit.*,h.38

Pada pasal 1243 sampai pasal 1252 KUHPdata mengatur ketentuan ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur dalam debitur wanprestasi. Ketentuan tersebut harus ditafsirkan secara luas yaitu :⁶¹

- a. Perkataan “tetap lalai” tidak hanya mencakup memenuhi prestasi sama sekali, tetapi juga terlambat atau tidak baik dalam memenuhi prestasi.
- b. Pasal-pasal tersebut berlaku bagi tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Menurut pasal 1243 KUHPdata ganti rugi terdiri : Biaya, Rugi dan Bunga. Pasal 1246 juga menjelaskan terkait ganti rugi yaitu :

1. Kerugian yang nyata-nyata diderita.
2. Bunga atau Keuntungan yang diharapkan.

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk wanprestasi menurut Subekti terdapat lima macam yaitu :⁶²

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan sesuatu perjanjian tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
5. Terlambat memenuhi prestasi.

⁶¹ Djaja S. Meilala *Op.cit .*, h.178

⁶² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermedia,2005) h.45

Menurut Setiawan, bahwa bentuk yang dilakukan debitur dapat terwujud dalam bentuk yaitu :⁶³

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Terlambat memenuhi prestasi.
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Untuk mengatakan bahwa seorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering kali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Dalam suatu bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Adapun bentuk prestasi debitur berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya telah ditentukan dalam perjanjian sesuai dengan Pasal 1238 KUHPer debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Apabila tidak ditentukan batas waktunya maka kreditur memberikan surat tertulis peringatan atau yang disebut somasi.

Dalam peringatan itu kreditur meminta kepada debitur agar melaksanakan kewajibanya pada suatu waktu tertentu yang telah ditentukan oleh kreditur sendiri dalam surat peringatannya. Dengan lewatnya jangka waktu seperti yang dimaksud dalam surat peringatan,

⁶³ Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1978), h.18.

sementara debitur belum melakukan kewajibannya, maka pada saat itu dikatakan wanprestasi.

Debitur yang wanprestasi kepadanya dapat dijatuhkan sanksi, yaitu berupa membayar kerugian yang dialami kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bila dipekarakan ke Pengadilan. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah di lakukannya pada awal perjanjian, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

C. Efektivitas Hukum dan Keberlakuan Peraturan Perundang-undangan.

Keberlakuan perundang-undang tidak selalu efektif di masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor contohnya adanya undang-undang lalu lintas yang ditunjukan pada masyarakat yang berkendara tetapi masih banyak pelanggaran yang terjadi. Adanya undang-undang hak cipta namun tidak sedikit masyarakat yang melakukan pembajakan. Sehingga efektifitas hukum itu penting dalam keberlakuan perundang-undangan, lantas apa yang dinamakan efektifitas hukum.

Efektivitas merupakan asal kata dari efektif. Dalam kamus besar bahasa Indonesia efektif berarti dapat membawa hasil, berhasil guna, tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti sudah berlaku tentang undang-undang atau peraturan yang membawakan hasil.⁶⁴ Adapun secara terminologi para pakar hukum mendefinisikan efektivitas sebagai berikut:

⁶⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op.cit .*, h. 284

Ahmad Ali berpendapat bahwa ketika kita mengetahui sejauh mana efektivitas hukum, maka pertama-tama kita harus mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati “. Lebih lanjut Ahmad Ali mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang mempengaruhi efektivitas perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum baik dari menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun penegakan undang-undang tersebut.⁶⁵

Apabila yang menjadi pokok bahasan dalam ranah hukum Indonesia mengenai efektivitas hukum dalam masyarakat, tentu yang menjadi fokusnya ialah cara kerja hukum mengatur, memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum. Efektivitas hukum dapat diartikan kajian kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, filosofis.⁶⁶

Efektif menurut Soerjono Soekanto,⁶⁷ adalah taraf sejauh mana sebuah kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum pengidentikan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman atau paksaan

⁶⁵ Ahmad Ali. *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol I* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 375.

⁶⁶ Zaenudin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h.94.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung : CV. Ramadja Karya, 1988), h.80.

pun merupakan unsur yang mutlak agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan ini erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya ketentuan atau aturan hukum.

Pada bidang hukum, sebuah efektivitas menurut Soerjono Soekanto mengungkapkan segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut berlaku secara yuridis, sosialis, dan filosofis.⁶⁸ Beliau juga mengungkapkan ada beberapa faktor sebuah hukum menjadi efektif atau tidak didalam suatu masyarakat yakni.⁶⁹

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai ukuran efektivitas menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut:⁷⁰

1. Peraturan yang mengenai bidang-bidang kehidupan tetentu sudah sistematis.

⁶⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Bandung : Rajawali Pers, 1996).h.53.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2014), h.8.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung : Bina Cipta,1983), h.80

2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah sinkron, secara hirarki dan horizontal tidak ada petentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persayatan yuridis yang ada.

Dalam hal segi aparat atau para pihak dalam keefektivitasan hukum menurut Soerjono Soekanto ada beberapa hal yakni :⁷¹

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai sejauh mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana drajat sinkoniasasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Mengenai tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya sebagai berikut:

1. Prasarana yang telah ada apakah terpelihara dengan baik.

⁷¹ *Ibid.*,h.82.

2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.

Dalam bukunya Ilmu Hukum Sajipto Raharjo mengatakan bahwa hukum tidak serta merta bekerja setelah hukum tersebut diberlakukan, namun memerlukan proses melalui langkah-langkah yang memungkinkan hukum tersebut bekerja. Langkah-langkah tersebut minimal bisa membuat hukum tersebut bekerja dan berfungsi secara efektif yaitu:⁷²

1. Adanya pejabat atau aparat penegak hukum sebagaimana yang tertulis di peraturan tersebut.
2. Adanya orang (masyarakat), baik yang menaati peraturan tersebut maupun yang tidak menaati.
3. Orang-orang atau masyarakat tersebut mengetahui adanya peraturan.
4. Orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia berbuat sesuai dengan peraturan yang dibuat.

⁷² Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2000), h. 70.

BAB III

Gambaran Umum Pengadilan Negeri dan Proses Mediasi dalam perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Kendal

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kendal

1. Sejarah Pengadilan Negeri Kendal

Sejarah Pengadilan Negeri Kendal dulunya pada saat penjajahan Belanda bernama *Laan raad* yaitu pengadilan yang terdapat pada setiap ibu kota kabupaten di Jawa-Madura yang wilayah hukumnya meliputi kabupaten/*Residentie* yang bersangkutan atau ditentukan oleh Gubernur Jenderal. Adapun hakim yang mengadili dalam pengadilan ini berupa sebuah majelis yang terdiri atas seorang ketua yang dijabat pada prinsipnya oleh seorang ahli hukum, dengan dua orang anggota ditambah dengan seorang panitera.⁷³

Kemudian dengan bejalannya waktu nama *Laand Raad* diganti dengan nama Pengadilan Negeri. Sehingga Pengadilan Negeri Kendal merupakan peninggalan zaman Belanda yang berada di atas tanah PEMDA, Pengadilan Negeri sesuai dengan UUD Tahun 1945 pasal 24 ayat (1) merupakan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Wewenang pembentukan Pengadilan Negeri oleh Menteri Kehakiman ditegaskan dalam pasal 25 UU No. 13 Tahun 1965 yang diserahkan kepada Departemen Kehakiman dibawah Departemen Mahkamah Agung.

⁷³Koerniatmanto Soetopawiro. *Pemerintahan dan Peradilan Indonesia asal-usul perkembangannya* (PT.Citra Aditya Bakti :1994 Bandung) h. 102.

Pengadilan Negeri Kendal telah berdiri lama dan menjadi tempat untuk memutuskan perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana termasuk di dalamnya perkara yang memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Sebagai lembaga Peradilan, Pengadilan Negeri Kendal Kelas 1B merupakan Pengadilan tingkat pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Pengadilan Negeri Kendal merupakan pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam tingkat pertama. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang memiliki tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perkara perdata di tingkat pertama berlaku untuk semua golongan masyarakat, baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

2. Kedudukan, Tugas, Wewenang, Fungsi, Stuktur Organisasi, Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kendal.

a. Kedudukan

Kabupaten Kendal merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang terletak diantara 109040-110018 Bujur Timur 6052-7024 Lintang Selatan dengan batas-batas⁷⁴ :

⁷⁴ http://www.pn-kendal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=10

Sebelah Utara	:	Laut Jawa.
Sebelah Timur	:	Kota Semarang.
Sebelah Barat	:	Kabupaten Batang.
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung.

Sebagian besar wilayah terdiri dari daratan rendah dan sebagian kecil daratan tinggi, bagian utara merupakan daratan rendah dengan ketinggian 0-10 Meter yang terdiri dari tanah, sawah, tanah pegunungan, tanah perkampungan, tanah pekebunan, tanah ladang dan hutan.

Pengadilan Negeri Kendal terletak di pusat kota Kendal, yakni dekat dengan alun-alun kota. Dengan beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 220 Kendal, Pengadilan Negeri Kendal terletak pada tempat yang strategis yakni bersebelahan dengan gedung wakil rakyat DPRD Kendal di sebelah timur dan di sebelah barat bersebelahan dengan kantor Telkom. Di depan gedung Pengadilan Negeri Kendal terdapat Kejaksaan Negeri Kendal, Kantor Kabupaten (pendopo), BAPEDA, SMPN 2 Kendal dan dekat pula dengan Rumah Tahanan kelas 1A Kendal.

Pengadilan Negeri Kendal memiliki luas tanah $\pm 4000 \text{ m}^2$ dengan bangunan gedung yang terdiri dari dua lantai. Lantai atas berfungsi sebagai ruang ketua pengadilan, ruang wakil ketua, ruang panitera serta ruangan bagi para hakim. Sedangkan di lantai bawah terdapat 3 ruang sidang beserta ruangan-ruangan para pemegang sub bagian yakni bagian perdata, pidana, hukum, bagian umum dan ruangan untuk bemediasi.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang luasnya kurang lebih 1.002,23 km persegi terbagi dalam 20 kecamatan, yaitu⁷⁵ :

1. Kecamatan Plantungan;
2. Kecamatan Sukorejo;
3. Kecamatan Pageruyung;
4. Kecamatan Patean;
5. Kecamatan Singorejo;
6. Kecamatan Limbangan;
7. Kecamatan Boja;
8. Kecamatan Kaliwungu;
9. Kecamatan Brangsong;
10. Kecamatan Pegandon;
11. Kecamatan Ngampel;
12. Kecamatan Gemuh;
13. Kecamatan Ringinarum;
14. Kecamatan Weleri;
15. Kecamatan Rowosari;
16. Kecamatan Cepiring;
17. Kecamatan Kangkung;
18. Kecamatan Patebon;
19. Kecamatan Kendal;
20. Kecamatan Kaliwungu Selatan.

⁷⁵ http://www.pn-kendal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=10

b. Tugas Pokok dan Wewenang Pengadilan

Pengadilan Negeri Kendal Kelas 1B adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kendal kelas 1B yakni⁷⁶ :

- a). Ketua Pengadilan Negeri Kendal melakukan pengawasan internal mengenai :
 - Ketepatan waktu memulai sidang
 - Minutasi harus selesai tepat waktunya terutama perkara yang diajukan banding dan dalam perkara pidana yang terdakwa berada dalam tahanan.
 - Pelaksana eksekusi yang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan undang-undang segera dilaksanakan.
 - Tempat pelelangan dilaksanakan harus sama dengan tempat yang diumumkan dalam pengumuman lelang.
 - Mengevaluasi kinerja wakil ketua, hakim, seluruh pejabat kepaniteraan dan karyawan dibuat secara berjenjang.
- b). Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal melakukan pengawasan intern yaitu :

⁷⁶ LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Pengadilan Negeri Kendal) pada tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 08.25 WIB

- Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan termasuk kemampuan teknis administrasi dan moralitasnya.
 - Pentataan jam kerja yang berlaku bagi pegawai dan tertib perkantoran.
- c). Hakim pengawas bidang masing-masing bertugas melakukan, pengawasan :
- Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara perdata/pidana, administrasi umum yang ditugaskan pimpinan Pengadilan Negeri Kendal.
 - Pengisian register perkara secara tertib dan terus menerus.
 - Penyampaian isi register oleh panitera muda perdata/pidana kepada penitara muda hukum sebagai bahan pembuatan laporan.
 - Pembuatan laporan periodik oleh panitera muda hukum.
 - Pelaksanaan tugas jurusita sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus menerus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Khusus dalam pelaksanaan putusan pidana hakim yang ditugaskan sebagai Hakim Wasmat secara periodik menjunjung Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan Kendal.
- d). Panitera adalah petugas yang membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di kepaniteraan,

menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas panitera muda dan panitera pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Kendal dalam waktu yang ditentukan.

- e). Panitera Muda Perdata adalah petugas yang membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang di terima kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada panitera muda hukum.
- f). Panitera Muda Pidana adalah membantu hakim dan mengikuti dan mencatat jalanya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepanitraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan

berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada panitera muda hukum.

- g). Panitera Muda Hukum adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalanya sidang pengadilan, mengumpul, mengolah, dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- h). Sekertaris adalah melaksanakan sebagian tugas ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan Administrasi bagian Kepegawaian dan Organisasi tatalaksana, Umum dan Keuangan, Perencanaan IT dan Pelaporan menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bahan pertanggung jawaban penggunaan kendaraan dinas di Pengadilan Negeri Kendal.
- i). Sub bagian Kepegawaian dan Ortala adalah melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi kepegawaian di Pengadilan Negeri Kendal, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j). Sub bagian Umum dan Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas di bidang pengelolaan dan pembinaan keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Kendal serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan melaksanakan urusan tata usaha, dan kearsipan surat masuk dan keluar,

menginvestaris semua saran dan prasana kantor dan menjaga kebersihan dan keamanan di lingkungan pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- k). Sub bagian perencanaan IT dan Pelaporan adalah mempunyai tugas penyusunan daftar usulan kegiatan sebagai bahan penyediaan dan kegiatan RKAKI, perencanaan kegiatan anggaran tahun berjalan, penyusunan program dan tahun berikutnya, pemeliharaan jaringan IT, penyusunan laporan tahunan, mengkoordinir dalam pengisian atau pembaharuan konten website dan penelusuran LKJIP, PKT, IKU dan Resta di lingkungan Pengadilan Negeri Kendal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l). Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan dan membantu hakim dalam hal : membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan tidakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik beita acara dan putusan ke dalam SIPP, perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda pidana bila telah selesai dimutasi.
- m). Juru Sita mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua atau Panitera, menyampaikan pengumuman, melaksanakan tugasnya diwilayah hukum Pengadilan Negei Kendal dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan.

c. Fungsi dan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kendal

Pengadilan Negeri Kendal merupakan peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum sehingga tercapainya keadilan, sebagai pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara-perkara pidana maupun perdata.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Kendal mempunyai fungsi sebagai berikut⁷⁷ :

- Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administasi kepanitraan bagi perkaa tingkat pertama serta penyelesaian pekara yang dilakukan hukum eksekusi, serta peningkatan kesadaran hukum dalam wilayah kerja Pengadilan Negeri Kendal.
- Memberikan pelayanan dibidang administasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administasi peradilan lainnya.
- *Waarmaketing* akta pendirian badan hukum.
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti penyuluhan hukum.
- Memberikan informasi kepada masyaakat semua kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendal secara akurat dan akuntabilitas.

Mengenai Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kendal sesuai dengan (SEMA No. 6 Tahun tanggal 13 Agustus 1996) sebagai berikut⁷⁸:

⁷⁷ LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Pengadilan Negeri Kendal) pada tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 08.25 WIB

1. Ketua : Betski Siske Manoa, S.H., MH
2. Panitera : H. Munir Hamidm, S.H., MH
3. Sekretaris : Estiningsi Dwi W, S.H
4. Sub Kepaniteraan Pidana :
 - Warsito (Panitera Muda)
 - Jatmi Susilowati (Panitera Pengganti)
 - Utama, SH (Panitera Pengganti)
 - Antonius Horeg Yudho Nugraha, S.H (Panitera Pengganti)
 - Sulistiyono, S.H (Juru Sita)
5. Sub Kepaniteraan Perdata
 - Karlen Sitopu, S.H., MH (Panitera Muda)
 - Sri Sedyo Utaminingsih (Panitera Pengganti)
 - Sukmawati, S.H (Panitera Pengganti)
 - Jumian (Juru Sita)
 - Soedarwoto (Juru Sita)
 - Novi Diana Sari, S.H., M.M (Staf)
 - Slamet Riyadi (Juru Sita Pengganti)
6. Sub Kepanitraan Hukum
 - Moh. Kabul Setyadarma : Plt. Panitera Muda Hukum
 - Bambang Suryo Kusumo (Panitera Pengganti)
 - Marfuatun, S.H (Panitera Pengganti)
 - Hidayat (Juru Sita)
 - Edy Nugraha (Panitera Pengganti)

⁷⁸ http://www.pn-kendal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=10

- Abdul Mutolib (Juru Sita Pengganti)
7. Kasubag Perencanaan dan TI : Adhi Anggri H, S., SE
 8. Kasubag Kepegawaian : Puspita Primavita, S.Kom
 9. Kasubag Umum dan Keuangan : Amecaa Mila P, S.Kom

Adapun nama-nama Hakim dan Mediator yang Pengadilan Negeri Kendal dari adalah sebagai berikut :⁷⁹

No	Nama Hakim
1.	BETSJI SISKE MANOE, S.H., M.H.
2.	IRLINA, S.H.
3.	HAJAR WIDIANTO, S.H., M.H.
4.	POPI JULIYANI, S.H., M.H.
5.	MONITA HONEISTY Br. SITORUS, S.H., M.H.
6.	KURNIAWAN WIJONARKO, S.H, M.Hum.
7.	RETNO LASTIANI, S.H., M.H.
8.	ROBBY ALAMSYAH, S.H.
9.	ARI GUNAWAN, S.H., M.H.

No	Nama Mediator
1.	JENI NUGRAHA DJULIS, S.H.,M.HUM
2.	IRLINA, S.H.

⁷⁹ http://www.pn-kendal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=10

3.	HAJAR WIDIANTO, S.H., M.H.
4.	POPI JULIYANI, S.H., M.H.
5.	MONITA HONEISTY Br. SITORUS, S.H., M.H.
6.	KURNIAWAN WIJONARKO, S.H, M.HUM.
7.	RETNO LASTIANI, S.H., M.H.
8.	ROBBY ALAMSYAH, S.H.
9.	ARI GUNAWAN, S.H., M.H.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Mediator Retno SH.M.hum mengenai nama-nama mediator diatas yang baru bersertifikat mediator baru ada 1 (satu) berpendapat bahwa⁸⁰ :

“Hakim yang baru bersertifikat mediator baru ada 1 yaitu Ibu Popi Juliani, SH,MH. Meskipun begitu bagi hakim yg tidak memiliki sertifikat mediasi maka untuk dapat menjadi mediator Ketua Pengadilan Negei Kendal mengeluarkan Surat Keputusan untuk menetapkan hakim yang tidak memiliki sertifikat sebagai mediator”

Sedangkan mengenai hakim Mediator di luar Pengadilan yang bersertifikat Chumaidi, SH & Associate menyampaikannya dalam data yang dikirim yaitu⁸¹ :

“Sebagai mediator bersertifikat saya mendaftarkan diri sebagai mediator Non Hakim di Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 03 Febuari Tahun 2016 dengan menyebut kekhususan penyelesaian Sertifikat Mediator.”

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Kendal Retno SH, MH pada tanggal 19 Agustus 2019

⁸¹ Data yang dikirimkan mediator bersertifikat di luar pengadilan Chumaidi SH pada tanggal 19 Agustus 2019.

e. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kendal

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kendal, adapun visi pengadilan negeri kendal mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

“Mewujudkan Peradilan pada Pengadilan Negeri Kendal Kelas I B
yang Agung”

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat telaksana dengan dan tewujud dengan baik, adapun misi Pengadilan Negeri Kendal sebagai berikut :

- Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dasar dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
- Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat
- Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
- Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.
- Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan.

3. Data Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Kendal

Mengenai data mediasi tentang perkara wanprestasi dari Perma No.1 Tahun 2008 sampai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang

Prosedur penulis dapatkan dari SIPP (sistem informasi penelusuran perkara) yaitu dari tahun 2012-2018 sebagai berikut⁸² :

Data Perkara Wanprestasi yang di Mediasi Pada Tahun 2018

Tgl/Bln/Thn	proses mediasi	Nama Para Pihak		Hasil Mediasi		
		Pengugat	Tergugat	Berhasil	Tidak berhasil	Dicabut
12-Des-18	15 Hari	PT BPR Weleri Jaya	Persanasyati & Moh.Jamhari			1
12-Des-18	12 Hari	PT BPR Artha Mukti Santosa	Zaenal & Mustafidah	1		
4-Des- 18	8 Hari	KSPPS Anugerah Boja	Sofiyah			1
26-Nov-18	38 hari	PT BPR Citra Darian	Ganjar Riyanti	1		
5-Nov-18	31 hari	Setya Budhi	Ir. Antonius Setyady & Patricia		1	
24-Oct-18	5 hari	Sofrin Abdulah	PT.B Mayapada International Tbk		1	
17-Oct-18	9 hari	Koperasi Graha Mandiri	Slamet & Subaedah			1
17-Oct-18	36 hari	Koperasi Graha Mandiri	Gurit, Lakmita ,Ali Syahdi & eko		1	
16-Oct-18	23 hari	PT. BRI Tbk unit Pageruyung	Kodriyah			1
16-Oct-18	7 hari	PT. BRI Unit Pageruyung	Supartini & Budi Santoso			1
16-Oct-18	7 hari	PT. BRI Unit Pageruyung	Rokhiman & Suminah			1
5-Oct-18	27 hari	PT. BPR. Nusamba	Sopiyatun		1	
12-Sep-18	13 hari	PT. BPR Weleri Jayapersada	Ruwadi & Sarmi		1	
12-Sep-18	24 hari	PT . BPR Weleri Jayapersada	Suparno dan Remu			1
12-Sep-18	31 hari	PT .BPR Weleri	Denang dan Winda		1	

⁸² SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) <http://sipp.pn-kendal.go.id/>, diakses pada 1 Agustus 2019 Pukul 10.46 WIB .

		Jayapersada				
30-Jul-18	9 hari	PT. BPR Citra Darian	Suyanto	1		
30-Jul-18	36 hari	PT. BPR Citra Darian	Sugiyono		1	
30-Jul-18	7 hari	PT. BPR Citra Darian	Sujini	1		
23-Jul-18	16 hari	PT .BPR Weleri Jayapersada	Mohroji			1
4-Jul-18	49 hari	PT. BPR Weleri Jayapersada	Maschun Abdul Karim		1	
25-Jun-18	29 Hari	PT. Japfa Comfeed	Ir. April Rudianto & UD Telaga		1	
15-May-18	3 hari	PT. BPR Citra Darian	Suardi		1	
9-May-18	6 Hari	Untung Harjanto	H.Mughor		1	
12-Apr-18	14 Hari	Rumiyati	Musinem		1	
5-Apr-18	20 Hari	PT. BPR Citra Darian	Saroni	1		
3-Apr-18	35 Hari	M. Arif Rahman	Joko Sudarsono & Eko Wahyuni		1	
14-Mar-18	13 Hari	PT. BRI Cabang Kendal	Maryanto	1		
14-Mar-18	26 Hari	PT. BRI Cabang Kendal	Masrukhan		1	
14-Mar-18	14 Hari	PT. BRI Cabang Kendal	Sri Darwati			1
Jumlah tahun 2018 ada 29 perkara				6	14	9

Data Perkara Wanprestasi yang di Mediasi Tahun 2017

Tgl/Bln/Thn	proses mediasi	Nama Para Pihak		Hasil Mediasi		
		Pengugat	Tergugat	Berhasil	Tidak	Dicabut
					berhasil	
22-Sep-17	27 Hari	Jaya Imron	Sudarni,Nur,Akomaedi & M.Saeful		1	
7-Sep-17	39 Hari	PT. Japfa Comfeed	Ir. April Rudianto Abdullah		1	
9-Feb-17	49 Hari	Togar Rudy Situmorang	PT. Pangan Abadi		1	
Jumlah perkara tahun 2017 yaitu 3 perkara					3	

Data Perkara Wanprestasi yang di Mediasi Tahun 2016

Tgl/Bln/Thn	proses mediasi	Nama Para Pihak		Hasil Mediasi		
		Pengugat	Tergugat	Berhasil	Tidak	Dicabut
					Berhasil	
15-Nov-16	14 Hari	Oki Leo Sukamto	Asri Widyawati & Bejo Juwahir		1	
27-Jul-16	21 Hari	Oki Leo Sukamto	Asri Widyawati & Bejo Juwahir			1
23-Jun-16	31 Hari	Tjoeng Khalim & Tjoeng Rudy	Natali d.h Tjoeng Ngiat		1	
22-Jun-16	27 Hari	Sutrisno	Muhadi		1	
14-Jun-16	32 Hari	Dewi ,Ade, Riszki dan Ade Tyas Puspa	Ratih & Rakhma	1		
27-Jan-16	29 Hari	Asiah Aminah	Karman & Kantor BPN Kab.Kendal		1	
Jumlah perkara tahun 2016 yaitu 6 perkara				1	4	1

Data Perkara Wanprestasi yang di Mediasi Tahun 2012-2014

Tgl/Bln/Thn	Proses Mediasi	Nama Para Pihak		Hasil Mediasi		
		Pengugat	Tergugat	Berhasil	Tidak	Dicabut
					Berhasil	
19-May-14	7 Hari	Suwandi	Nur Achmadi & Eko Sulaksono		1	
21-Apr-14	16 Hari	Khanwar Setianto	Dr. Widya Kandi Susanti, MM	1		
1-Apr-14	29 Hari	Ika Fadarwatil.A.MD	Najib		1	
23-Jan-14	28 Hari	Sutritah,Dkk	Roesmiyati.Dkk	1		
30-Dec-13	37 Hari	Hj. Nur Misriyatun,Dkk	Alifudin	1		
3-May-13	21 Hari	Ferijanto Budi Martono	Lim Jaw Kim, Sri & Martha		1	
7-Sep-12	45 Hari	Sioe Shien & Sioe Tjien	HM. Soekemi & Long Eng Hwi	1		
26-Apr-12	39	PT. Telekomunikasi Indonesia	Indrawati, Lestasi & Dimas		1	
29-Mar-12	25 Hari	Hr Joni Pujiono W.dk	Didik H	1		
16-Jan-12	28 Hari	Asmuni	Isnadi			1
Jumlah perkara tahun 2012-2014 yaitu 10 perkara				5	4	1

Jika dilihat dari data perkara wanprestasi yang dipaparkan di atas maka terdapat beberapa hasil mediasi berikut penjelasannya :

a. Mediasi Berhasil

Mediasi berhasil adalah mediasi yang mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak dengan dibantu oleh hakim mediator maupun

mediator bersertifikat diluar tanpa harus melanjutkan perkara yang sudah masuk dalam persidangan artinya perkara tersebut sudah selesai diselesaikan dengan perdamaian.

b. Mediasi tidak dapat terlaksana

Mediasi tidak dapat terlaksana yaitu sesuai dengan Pasal 32 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yaitu apabila :

- Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata berkaitan dengan pihak lain.
- Melibatkan wewenang lembaga/instansi/kementrian di tingkat daerah/pusat atau Badan Usaha Milik Negara yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak yang berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementrian /lembaga/instansi dan Badan Usaha Milik Negara untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi.
- Para pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, hakim pemerika perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

c. Mediasi tidak berhasil

Mediasi tidak berhasil adalah mediasi yang tidak mencapai kesepakatan sampai batas waktu 30 hari berikut perpanjangannya ataupun para pira tidak beritikad baik.

d. Perkara dicabut

Menurut Retno selaku Hakim Mediator di Pengadilan Kendal menjelaskan mengenai perkara yang dicabut adalah sebagai berikut⁸³ :

“Mengenai perkara yang dicabut yaitu gugatan masuk sampai belum ada proses jawab menjawab jadi penggugat memiliki hak untuk mencabut gugatan. Pencabutan ada banyak hal :

1. Penggugat ternyata dalam gugatan salah orang ataupun alamatnya.
2. Para pihak berencana perdamaian di luar pengadilan dan perkara tersebut masih berjalan tidak bisa di stop sebelum putusan hakim, dari pada membuang waktu dan biaya para pihak mencabut guna perdamaian di luar. Jadi apapun hasilnya pengadilan sudah tidak ikut campur lagi.
3. Dalam hal utang-piutang ternyata tergugat sudah mengembalikan uang dan perkara dicabut maka mediasi berhasil.
4. Sudah ada perdamaian dan tidak di akta damaikan yang ditetapkan oleh hakim maka perkara di cabut.
5. Tergugat meninggal dunia dan penggugat mencabut.

Jadi mengenai perkara yang dicabut belum tentu mediasi itu dikatakan berhasil atau bisa jadi mediasi belum dilaksanakan karena banyak faktor-faktornya.”

⁸³ Hasil wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Kendal Retno SH, MH pada tanggal 19 Agustus 2019

Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 juga menyebutkan tentang hal-hal kaitannya dengan hasil akhir dari mediasi yaitu sebagai berikut:

a. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Mediasi mencapai kesepakatan yaitu perkara yang diajukan ke pengadilan antara para pihak sudah menemukan titik temu dengan di bantu mediator yang bersifat netral.

b. Mediasi Tekabul Sebagian

Mediasi terkabul sebagian adalah mediasi yang tergugatnya lebih dari satu sementara dalam proses mediasi dari salah satu pihak tersebut mencapai kesepakatan damai dan sebagiannya tidak mencapai perdamaian.

c. Mediasi Sukarela

Mediasi sukarela adalah proses penyelesaian perkara dengan upaya damai oleh hakim sepanjang persidangan setelah proses mediasi dalam ruang mediasi dinyatakan tidak berhasil.

4. Proses Mediasi di dalam dan di luar Pengadilan Negeri Kendal

Mediasi merupakan suatu langkah maju yang ditunjukkan kepada pihak berperkara untuk mencapai suatu kesepakatan damai, yang dibantu oleh seorang mediator baik itu dalam Pengadilan ataupun di luar Pengadilan adapun mengenai proses mediasi dijelaskan sebagai berikut :

a. Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Kendal

Proses mediasi di Pengadilan Negeri Kendal dalam pelaksanaannya sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Mediator Retno SH.M Hum baik

sebelum adanya PERMA dan mulai berlakunya PERMA No. Tahun 2016 sebagai berikut⁸⁴ :

“Proses mediasi itu ada di dalam perkara perdata gugatan, dulu sebelum ada perma diatur dalam HIR pasal 130 yaitu wajib dilakukan upaya damai yang dilakukan di awal persidangan karna belum optimal sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan dan berjalan, tetapi dengan seiring berjalannya waktu ternyata banyak hal-hal dalam proses mediasi yang belum tercover segala sesuatu dalam perma tersebut.

Munculnya PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mengcover segala sesuatu. Jadi sebelum adanya perma pengadilan negeri kendal sudah mengacu pada HIR Pasal 130 dan setelah adanya perma pastinya lebih lagi mengenai kepastian hukumnya karna harus ada laporan dari mediatornya sedangkan sebelum adanya perma tidak ada laporan-laporan hanya sebelum persidangan hakim atau majelis hakim harus mengupayakan perdamaian dan berbentuk lisan saja.

Mengenai waktu, dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 13 ayat 3 dan 4 pada pokoknya mengatur proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja dapat diperpanjang 14 hari kerja dan perma yang diberlakukan saat ini adalah PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu 30 hari kerja dapat diperpanjang 30 hari. Dalam perma yang terbaru memberikan ruang untuk melakukan mediasi dan mediator dalam hal ini ter-arrah yaitu ada beberapa lampiran yang harus di sertakan diantaranya : masing-masing pihak harus memberikan resume perkara, harus ada daftar hadir para pihaknya, ada penjelasan mengenai prosedur mediasi, para pihak di persilahkan untuk memilih mediator baik hakim-hakim di pengadilan kendal ataupun mediator yang bersertifikat di luar yang sudah terdaftar di Pengadilan Kendal ataupun para pihak menyerahkan sepenuhnya pemilihan mediator di berikan kepada hakim. Setelah itu hakim akan mengeluarkan penetapan yang akan dijadikan dasar hukum mediator untuk melakukan proses mediasi dengan para pihak.

Adapun pendapat advokat dari LBH Putra Nusantara Sahroji SH,MH selama mendampingi klain dalam perkara wanprestasi beliau

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Kendal Retno SH, MH pada tanggal 19 Agustus 2019

menyampaikan Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Kendal sebagai berikut⁸⁵ :

Kaitannya dengan mediasi mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi wajib dilaksanakan setelah para pihak pada sidang pertama hadir majelis hakim mewajibkan untuk mediasi, siapa mediatornya lah ini ada 2 pihak, bisa jadi hakim PN setempat atau bisa juga mediator yang bersertifikat, ada pengacara yang bersertifikat mediator dan ada pihak lain juga yang bersertifikat mediator, namun jarang sekali melibatkan mediator dari pihak luar karena pertimbangan para pihak langsung memilih hakim dengan maksud efektifitas waktu, dari situ hakim memerintah para pihak untuk melakukan mediasi dan setelah itu ketua majelis hakim menunjuk siapa mediator yang di utus untuk perkara yang dimediasi.

Dalam hal mediasi para pihak wajib hadir terutama pihak penggugat dan pelaksanaannya ada ruang tersendiri yaitu ruang mediasi, para pihak dihadirkan langsung berhadapan dengan hakim mediator, kadang-kadang kuasa hukum di luar, kalau dikehendaki maka kuasa hukum di perbolehkan untuk masuk oleh hakim mediator yang merupakan wewenangnya, dengan tujuan agar tidak terpengaruh oleh advokat dan murni apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak dari perkara masing-masing kalau itu nanti kesepakatan damai itu tercapai.

b. Proses Mediasi di luar Pengadilan

Penulis juga mewawancarai Mediator bersertifikat diluar pengadilan guna mengetahui proses mediasi di luar pengadilan. Chumaidi SH. Menyampaikan bahwa proses mediasi di luar pengadilan khususnya dalam perkara wanprestasi adalah sebagai berikut⁸⁶ :

“Proses mediasi oleh mediator diluar pengadilan merujuk pada kaukus, bukan kita tidak percaya pada para pihak ketika menyampaikan kronologis kejadian, sepanjang kita tidak dalam pada akar masalah maka kita tidak ketemukan dimana titik lemah dimana titik kekuatan, kalau semua tau titik lemah pastinya akan di

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Advokat LBH Putra Nusantara H.Saroji SH.MH pada tanggal 30 Agustus 2019

⁸⁶ Hasil Wawancara Mediator Bersertifikat di Luar Pengadilan Chumaidi, SH pada tanggal 23 Agustus 2019

kompromikan, ketika kita bisa kompromikan itu baru kita tawarkan kata kuncinya adalah satu pihak tidak rugi satu pihak tidak rugi atau sama-sama untung, ketika posisi tengah ini menjadi berhasil mediasi itu kaitanya dengan wanprestasi.

Wanprestasi yang kaitanya dengan lembaga pembiayaan biasanya saya akan mempetanyakan kehendak dari lembaga pembiayaan sama apa yang dialami oleh konsumen walaupun ini ranahnya undang-undang konsumen tapi dalam posisi ini dari lembaga pembiayaan biasanya akan memaklumi kaitanya dengan leasing cara pengambilanya yang kurang benar, ketika kita tunjukan kata pengambilanya kurang benar disatu sisi kita sampaikan pada pihak konsumen itu ada sisi lemah karena ini orang berhutang harus membayar maka semua akan merasa lemah maka kita ambil titik lemah, titik lemah biasanya ada kewajiban yang harus di hilangi kaitanya dengan bunga atau dengan denda, atau yang kita kasih masukan adalah pokoknya saja yang kita bayar atau yang lain lagi adalah biaya pengambilan itu di kurangi ini pengalaman kami berdasarkan praktek di BFI.”

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Mediasi di PN kendal.

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur Kewajiban beritikad baik dalam menempuh mediasi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) para pihak hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik.

Bahwa faktor yang menyebabkan mediasi gagal salah satunya para pihak atau kuasa hukumnya tidak beritikad baik yang dapat dinyatakan oleh mediator dalam hal bersangkutan :

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.
- b. Menghadiri pertemuan pertama tetapi tidak menghadiri pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.

- d. Mengahiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara lain.
- e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang disepakati tanpa alasan yang sah.

Sedangkan menurut mediator bersertifikat di Luar Pengadilan berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan penulis pada tanggal 23 Agustus 2019 Chumaidi, SH berpendapat bahwa yang menyebabkan mediasi tidak berhasil itu ada beberapa faktor⁸⁷ :

“Soal wanprestasi kegagalan biasanya mereka yang harusnya memberikan prestasi itu terkait dengan ketidakberdayaan, penyebab adalah faktor yang dulunya direncanakan di kemudian yang terjadi tidak seperti yang diharapkan, dalam hal prestasi itu kalau di perbankan itu kan ada perjanjian ulang atau di beri persyaratan baru lagi, upaya mediasi dai hakim bisa menawarkan beberapa alternatif.

Biasanya mediasi wanprestasi itu pasti ada agunan, agunan itu saya kira akan lebih baik dan lebih mudah untuk kita bisa selesaikan dalam perjanjian ulang kata kuncinya dalam posisi wanprestasi adalah kalo terbentur pada keadaan ekonomi berarti melakukan perjanjian ulang”

“Pendapat subyektif saya itu karna waktu untuk melakukan kaukus ini yang kurang, mediator pengadilan hanya mengandalkan resume perkara yang menjadi prasyarat bagi pencari keadilan dalam proses mediasi di pengadilan, jadi titik temu dalam pemahaman sampai ke akar masalah tidak sampai, sehingga kata mendamaikan itu susah. mengenai kepiawaian para mediator di pengadilan bukanya mereka tidak mampu tapi kaitanya dengan waktu”.

“Titik lemah di pengadilan itu pertama untuk prosesi mendamaikan mengenai kaukus ada keterbatasan waktu bagi hakim mediator untuk menelusuri lebih jauh dasarnya adalah resum perkara yang dijadikan mediasi nah kalau ini sebetulnya angka itu merujuk dari pada sebelumnya ini adalah berproses.”

kepiawaian dari yang bersangkutan dalam arti ada itikad baik tidak untuk berdamai yang kedua sejak awal kalo kita melalui advokat niatan awal adalah pertarungan, satu pihak ketika sudah niatan awal pertarungan sampai habis ketika didamaikan biasanya memilih bertarung sampai selesai, biasanya advokat akan

⁸⁷ Hasil Wawancara dan Data yang dikirimkan oleh mediator bersertifikat di luar pengadilan Chumaidi, SH pada tanggal 23 Agustus 2019

menyampaikan kepada yang dibela itu bahwa duduk perkara mereka sudah ketahu, ini yang perlu kita pahami, sehingga posisi damai di pengadilan itu kemungkinannya sedikit sekali.

Penyebab kurang berhasil mediasi dipengadilan adalah semangat dan waktu yang dimiliki hakim, kepiawaian mediator untuk memanfaatkan kaukus, itikad damai setengah hati karena sudah menggunakan jasa advokat yang siap bertarung dengan upaya hukum selanjutnya.

Adapun pendapat dari Retno SH.MH selaku hakim mediator sebagai berikut⁸⁸ :

“Faktor-faktor kegagalan mediasi adalah para pihak tidak sepakat untuk berdamai”

Berbeda pendapat mengenai faktor-faktor kegagalan mediasi Advokat H. Saroji SH.MH beliau menyampaikan bahwa⁸⁹ :

“Yang mempengaruhi kegagalan mediasi yaitu adanya salah satu pihak beritikad tidak baik, kadang-kadang ada pihak ketiga yang mempengaruhi yang bersangkutan ini tergantung pada nilai, biasanya kalau wanprestasi belum ada kesiapan untuk membayar belum siap atau belum ada.

Jika mencermati dari pendapat Hakim yang menjadi Mediator, Mediator bersertifikat di Luar Pengadilan dan Advokat maka dapat penulis simpulkan bahwa:

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan Mediasi di Pengadilan Negeri Kendal sebagai berikut :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakberdayaan tergugat kaitanya wanprestasi dalam pembayaran utang-piutang, bunga, ataupun denda. 2. Adanya itikad tidak baik dari para pihak.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Kendal Retno SH, MH pada tanggal 19 Agustus 2019

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Advokat LBH Putra Nusantara H.Sairoji SH.MH pada tanggal 30 Agustus 2019

3. Niatan awal para pihak jika melalui advokat adalah sistem pertarungan.
4. Kepiawaian hakim dalam memanfaatkan kaukus.
5. Semangat dan waktu yang dimiliki hakim.

BAB IV

Analisis Mediasi dalam Perkara Wanprestasi Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

A. Analisis Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Kendal

Di dalam proses mediasi, sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung, pelaksanaan upaya penyelesaian perkara perdata dalam Pengadilan mengacu pada Pasal 130 HIR/154 Rbg yang menjelaskan bahwa sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim maka terlebih dahulu untuk dilakukan upaya perdamaian. Setelah beberapa tahun kemudian Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Pengadilan Negeri Kendal senantiasa mengikuti aturan tersebut, buktinya setiap perkara wanprestasi yang masuk selalu dilakukan mediasi terlebih dahulu. Sebagaimana Hakim Mediator menyatakan bahwa seluruh perkara perdata yang masuk selalu pada tahap awal persidangan mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi.

Di Pengadilan Negeri Kendal terdapat beberapa mediator yang disiapkan oleh Pengadilan guna suksesnya upaya pelaksanaan penyelesaian perkara perdata melalui mediasi, adapun beberapa Mediator tersebut berjumlah 9 orang, yang kesemuanya merupakan Hakim. Menurut Hakim Mediator Retno, S.H.,M.H. menyatakan bahwasannya dari ke 9 (sembilan) Hakim Mediator hanya terdapat 1 (satu) yang telah bersertifikat resmi, yakni Popi Lastiani, S.H.M.H. dan ke 8 (delapan) belum memiliki sertifikat resmi. Dalam Pasal 13 ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016 menyatakan bahwasannya Hakim yang tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal

tidak ada atau keterbatasan mediator bersertifikat. Menurut penulis bahwa jumlah tersebut sudah mencukupi untuk melakukan pelaksanaan mediasi pada perkara perdata.

Pada dasarnya proses pelaksanaan penyelesaian perdamaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Kendal tidak ada perbedaan dengan perkara lain, hanya saja hakim mediator mengacu pada perjanjian awal yang dibuat oleh para pihak, karena setiap perkara mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sebagaimana pendapat Hakim Mediator Pengadilan Negeri Kendal Retno SH. MH sebagai berikut⁹⁰ :

“Sebenarnya dalam penanganan mediasi baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum sama saja, hanya saja dalam wanprestasi enakanya mengacu pada perjanjian, sehingga kita tinggal baca dan kita gali untuk menanyakan pada para pihak, setiap perkara mempunyai karakteristik yang berbeda-beda contohnya dalam kasus lembaga badan hukum perjanjiannya lebih jelas kadang rumit itu antara perorangan.”

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang perorangan, kebendaan, perikatan, pembuktian dan kadaluwarsa. Hal ini jelas bahwa perkara wanprestasi merupakan sengketa dalam lingkup hukum perdata yang kaitanya dengan perikatan, sehingga dalam proses mediasi tidak ada perbedaan diantara perkara perdata-perdata yang lain, sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur bahwa perkara perdata semua diwajibkan untuk melakukan mediasi dikecualikan apabila menyangkut aset, harta kekayaan atau kepentingan yang tidak mencapai kesepakatan dengan

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Kendal Retno SH, MH pada tanggal 19 Agustus 2019

tidak memenuhi ketentuan yang memuat ketertiban umum, kesusilaan, bertentangan dengan hukum, merugikan para pihak atau tidak dapat dilaksanakan.

Menurut Hakim Mediator setelah perkara didaftarkan oleh pihak penggugat, maka akan dijadwalkan oleh panitera hari persidangan pertama. Sebelum persidangan dilaksanakan, pengadilan melalui panitera mengirim surat kepada para pihak untuk dapat hadir, dalam persidangan pertama dibacakan posisi kasus dan menurut Retno, S.H.,M.H. hakim yang memimpin jalannya persidangan selalu mengingatkan untuk berdamai terlebih dahulu, serta penjelasan mengenai apa itu mediasi, bagaimanakah prosesnya dan kententuannya.

Setelah itu hakim memberi pilihan kepada para pihak untuk memilih hakim mediator yang berasal dari Pengadilan atau di Luar Pengadilan. Secara faktual hampir 100 % seratus persen para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Kendal lebih memilih mediator yang disediakan oleh Pengadilan, dengan alasan tidak adanya tarif/biaya yang dikeluarkan pada saat proses pelaksanaan mediasi. Hal tersebut juga dinyatakan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 8 bahwa memilih mediator di Pengadilan tidak dipungut biaya, sedangkan mediator di Luar Pengadilan biaya ditanggung bersama.

Bedasarkan dari kebanyakan para pihak lebih memilih hakim mediator di Pengadilan. Menurut penulis jika para pihak memilih mediator di di luar Pengadilan maka ada banyak manfaat yang didapatkan berdasarkan hal-hal yang penulis temui saat riset, bahwa mediator di Luar Pengadilan

memiliki waktu yang luang untuk mendalami akar masalah dibanding dengan hakim yang setiap harinya banyak menangani perkara yang masuk, belum adanya intervensi dari advokat yang medampingi. Serta kemungkinan berhasilnya akan lebih besar dibandingkan pelaksanaan di dalam Pengadilan yang terkesan formalitas.

Selanjutnya dalam prosesnya PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur tentang waktu mediasi adalah 30 hari dan bisa diperpanjang 30 hari jika para pihak bersepakat untuk melakukan perpanjangan waktu, hakim mediator Pengadilan Negeri Kendal menyampaikan demikian dalam kutipan wawancara sebagai berikut⁹¹ :

“Mengenai waktu yang diatur dalam PERMA terbaru yaitu 30 hari kerja masih bisa diperpanjang bilamana para pihak menyepakati untuk diperpanjang “

Waktu dalam mediasi yang disampaikan oleh hakim mediator sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, jika dilihat dari perkara wanprestasi yang di peroleh dari SIPP (Sistem Penulsaan Pekara)⁹² dari tahun 2016-2018 bahwa ketentuan proses mediasi sudah diterapkan dimana tidak ada yang melampaui batas 60 hari, karena pada prinsipnya Pengadilan mengacu pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang terdapat dalam pasal 2 ayat 4 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman yang merupakan suatu acuan pengadilan dalam menangani perkara agar dapat terselesaikan

⁹¹ Hasil wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Kendal Retno SH, MH pada tanggal 19 Agustus 2019

⁹² Hasil wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Kendal Retno SH, MH pada tanggal 19 Agustus 2019

secara efektif, tanpa harus para pihak melanjutkannya ke proses banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali.

Bilamana para pihak tidak menghadiri sidang berulang-ulang, setelah dipanggil secara patut dan sah oleh juru sita, selama 3 (tiga) kali panggilan yang menimbulkan hambatan dalam proses mediasi, maka ketua persidangan akan memberikan putusan verstek pada perkara tersebut. Begitupun dengan 38 perkara yang penulis teliti, terdapat 1 perkara verstek yang diputus oleh ketua persidangan. adapun jika para pihak tidak beritikad baik dalam proses mediasi maka ketentuan Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur apabila para pihak tidak beritikad baik dikenai kewajiban untuk membayar biaya mediasi, bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Menurut Retno, S.H.,M.H. bahwa setelah proses pelaksanaan mediasi dilakukan terdapat dua tahapan selanjutnya, yakni tahapan pertama apabila mediasi bersepakat untuk berdamai maka hakim mediator akan memberi pilihan para pihak untuk dikukuhkan dalam akta perdamaian. Atau jika para pihak tidak menghendaki untuk diakta damai maka hakim memerintahkan untuk mencabut gugatan. Berbeda halnya jika para pihak menghendaki untuk diakta damai maka hakim akan membaca kesepakatan dan mencermati bahwa kesepakatan tersebut tidak melanggar ketentuan atau kepatutan hukum, maka kesepakatan tersebut akan ditandatangani oleh para pihak dan mediator, kemudian dilaporkan ke majelis hakim untuk dikukuhkan dalam akta perdamaian. Yang kedua apabila para pihak tidak bersepakat untuk damai maka akan dilanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan gugatan.

Terintegrasinya mediasi dalam proses acara pengadilan adalah untuk memfasilitasi, berusaha dengan sungguh-sungguh membantu para pihak bersengketa mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui perundingan, bermusyawarah dengan mengesampingkan hukum untuk menuju perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁹³


Dalam pelaksanaan mediasi, mediator di Pengadilan Negeri Kendal telah menyiapkan ruangan khusus yang digunakan untuk proses pelaksanaan mediasi, di Pengadilan Negeri Kendal terdapat 1 (satu) ruangan yang digunakan. Selain itu mediator yang ditugaskan dituntut agar dapat membuat situasi nyaman mungkin terhadap para pihak agar mediasi dapat berjalan dengan maksimal.

Proses pembedahan masalah dilakukan satu persatu oleh mediator, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pihak untuk mengutarakan keinginan terhadap kasus ini, sehingga nantinya mendapatkan jalan penyelesaian terbaik melalui mediasi ini begitu menurut informasi yang penulis peroleh. Selain daripada itu apabila terdapat kekurangan informasi, mediator juga melakukan Kaukus yakni melakukan obrolan dengan salah satu pihak dan tentunya tanpa ada pihak lain meskipun pertemuan tersebut diketahui pihak yang lain. Hal tersebut juga telah dijelaskan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 16 (enam belas) poin e. Selain itu pelaksanaan Mediasi

⁹³ Rika Lestari, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia, *VOLUME 3 NO. 2 JURNAL ILMU HUKUM*, Hlm. 235

juga tertutup bagi pihak diluar dari para pihak, kecuali dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa.

Skema Alur mediasi di Pengadilan Negeri Kendal.



Secara garis besar penulis mengelompokkan pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Kendal terbagi menjadi 3 tahap, yakni Pra-Mediasi, Pelaksanaan Mediasi, serta Hasil Mediasi. Adapun terdiri sebagai berikut :

1. Pra Mediasi

Yakni suatu tahapan yang dilakukan oleh ketua sidang guna mengarahkan para pihak melaksanakan mediasi terlebih dahulu

dalam upaya penyelesaian sengketa para pihak, sehingga dapat mewujudkan asas peadilan cepat, murah, sederhana.

2. Tahapan Mediasi

Tahapan mediasi yakni suatu tahapan yang dilakukan oleh beberapa pihak bersama dengan mediator khusus yang disiapkan oleh pengadilan Negeri Kendal, dalam tahapan ini melakukan segala upaya perdamaian, baik kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilaksanakan guna selesainya suatu sengketa, adapun mediator memberikan solusi-solusi serta memberikan kesempatan luas bagi para pihak untuk mengutarakan keinginannya.

3. Tahapan Hasil

Adapun ada beberapa hal, yang pertama jika mediasi berhasil, maka mediator Pengadilan Negeri Kendal akan memberikan laporan kepada ketua persidangan, sehingga nantinya dapat dikukuhkan dalam akta perdamaian, atau apabila tidak menghendaki dikukuhkan dalam akta perdamaian maka diharuskan mencabut gugatan atau apabila mediasi gagal maka mediator juga memberikan laporan mengenai kegagalannya serta Ketua Persidangan melanjutkan pemeriksaan perkara dengan agenda pembacaan gugatan.

Ketiga tahapan yang telah penulis klasifikasikan menurut data yang penulis temukan di Pengadilan Negeri Kendal secara garis besar telah sesuai dengan apa yang dijabarkan di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Adapun pelaksanaan yang telah terlaksana dilakukan oleh Mediator

Pengadilan Negeri Kendal juga sesuai dengan prosedur ketentuan Mediasi. Hal tersebut dapat penulis simpulkan serta korelasikan antara data, regulasi dan temuan-temuan lain pada proses observasi di Pengadilan Negeri Kendal.

B. Analisis Efektifitas Mediasi dalam Pekara Wanprestasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016

Wanprestasi merupakan suatu permasalahan dalam lingkup hukum perdata, dimana tindakan yang dilakukan oleh salah satu orang tidak memenuhi prestasinya. Dalam hal prestasi ini bisa banyak macamnya baik itu hutang, denda, ataupun suatu jasa yang belum terlaksana atau tepenuhi sehingga menimbulkan kerugian terhadap para pihak dari yang memberikan prestasi tersebut. Tidak terselesaikan suatu prestasi oleh salah satu pihak yang berjanji maka akan menimbulkan adanya konflik, yang kemungkinan dari pihak yang memberi prestasi akan melakukan gugatan ke Pengadilan guna menyelesaikan suatu masalahnya agar kerugian yang ditanggung oleh penggugat dapat terselesaikan.

M..Yahya Harahap mengartikan wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibatnya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur.⁹⁴

⁹⁴ Jurnal Evalina Yessica. “*Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi*” Universitas Sebelas Maret Surakarta. ISSN:2355-2646, Volume 1. No.2, November 2014. h. 52

Adapun bentuk wanprestasi menurut Subekti terdapat lima macam yaitu :⁹⁵

2. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
4. Melakukan sesuatu perjanjian tetapi terlambat.
5. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
6. Terlambat memenuhi prestasi

Kita tahu bahwa jalur pengadilan adalah jalur ahir yang dipilih kedua belah pihak ketika permasalahan atau perkara tak kunjung selesai, dimana Pengadilan dalam ranah hukumnya mempunyai kewenangan dalam lingkup perdata maupun pidana yang berlandaskan pada UUD Tahun 1945 pasal 24 ayat 1 merupakan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Ketika seseorang berengketa dan menyelesaikan melalui Pengadilan maka tahap pertama saat persidangan harus melalau jalur perdamaian yaitu mediasi yang wajib sebagaimana Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi setiap hakim, mediator, para pihak atau kuasa hukumnya wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Kaitanya dengan perkara wanprestasi yang dimediasi pada tahun 2012-2018 berdasarkan penulisan di wabsite Pengadilan Negeri Kendal yaitu SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yaitu di peroleh data sebagai berikut :

⁹⁵ Subekti, *Op.,Cit.*, h.45

Dari Tahun 2012-2015

Tahun	Total	Berhasil	Tidak Berhasil	Dicabut
2012	4 perkara	2 perkara	2 perkara	
2013	2 perkara	1 perkara	1 perkara	
2014	4 perkara	2 perkara	1 perkara	1 perkara

Dari Tahun 2016-2018

Tahun	Total	Berhasil	Tidak Berhasil	Dicabut
2016	6 perkara	1 perkara	4 perkara	1 perkara
2017	3 perkara		3 perkara	
2018	29 perkara	6 perkara	14 perkara	9 perkara

Dari data di atas Pengadilan Negeri kendal pada tahun 2012-2014 masih menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2008 dimana tingkat keberhasilannya menurut penulis dapat dikatakan berhasil dan optimal secara kuantitas karena dengan jumlah perkara yang seimbang antara keberhasilan dan kegagalan mediasi. Sedikitnya perkara wanprestasi dari tahun 2012 sampai dengan 2014 memberikan keefektifitasan penanganan perkara mediasi secara kuantitas.

Namun berbeda halnya pada tahun 2016 sampai 2018 dalam perkara wanprestasi yang di mediasi menggunakan PERMA No. 1 tahun 2016 yang tingkat keberhasilannya, berikut ini penulis jabarkan pada tahun 2018 masuk 29 perkara dengan rincian 6 perkara berhasil didamaikan, 14 perkara

tidak berhasil didamaikan, 9 perkara dicabut, dari perkara yang dicabut 2 perkara mediasi sukarela sedangkan 7 perkara para pihak tidak beritikad baik.

Ditahun 2017 masuk 3 perkara dan semuanya tidak berhasil dimediasi, ditahun 2016 masuk 6 perkara dengan rincian 1 berhasil dimediasi, 4 gagal dimediasi, 1 perkara dicabut dengan keterangan mediasi sukarela. Sedikitnya keberhasilan perkara wanprestasi dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Kendal pada tahun 2016-2018 secara kuantitas maka menimbulkan pertanyaan bagi penulis apa penyebab dari sedikitnya keberhasilan di Pengadilan Negeri Kendal.

Jika dilihat dari PERMA terbaru hakim mediator Pengadilan Negeri Kendal Retno SH.MH menyampaikan bahwa secara kualitas PERMA terbaru sudah lebih baik dibanding PERMA sebelumnya berikut ini pendapat⁹⁶:

“Pelaksanaan mediasi dalam PERMA terbaru sudah efektif, karna sudah banyak melibatkan para pihak untuk aktif dalam pelaksanaan mediasi sedangkan sebelumnya tidak harus keaktifan para pihak apabila dalam pihak penggugat tidak datang maka dianggap tidak memiliki itikad baik jadi gugatan itu tidak dapat diterima sebelum melakukan pemeriksaan bisa dikatakan sudah rugi waktu, uang. PERMA No.1 Tahun 2016 itu sudah detail di atur tentang mekanisme penetapan pihak atau para pihak yang tidak beritikad baik”

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Kendal Retno SH, MH pada tanggal 19 Agustus 2019

Adapun pandangan Advokat mengenai keefektifan penyelesaian mediasi di pengadilan wawancara penulis adalah sebagai berikut :

- Advokat LBH Nusantara mengenai keefektifan mediasi terbaru beliau berpendapat⁹⁷ :

“Sangat efektif karna mengacu pada PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, jelas bahwa masing-masing pihak diberikan waktu menurut peraturan 30 hari tidak menutup kemungkinan kalau memang dirasa arahnya untuk penyelesaian barangkali kurang cukup bisa di tambah 30 hari lagi, ataupun yang namanya mediasi sebelum diputus oleh hakim masih terbuka ruang untuk adanya titik temu damai. Harus didorong dengan itikad baik oleh para pihak karena mediator sifatnya netral memfasilitasi waktu dan tenaga bagaimana membangun komunikasi kedua belah pihak, biasanya teknis mediator itu memanggil para pihak satu-satu bergantian baik penggugat maupun tergugat untuk mengetahui akar masalahnya apa, sehingga ketika dipertemukan mediator sudah mempunyai gambaran dari keinginan para pihak, pada saat mencapai sebuah kesepakatan itu luar biasa, tanpa harus melanjutkan persidangan yang panjang dan setelah itu dibuatkan akta perdamaian dan dilaporkan ke hakim pemeriksa.”

- Advokat Kantor Peradi Law Office Yosep Parera mengenai keefektifan mediasi dalam PERMA terbaru beliau berpendapat⁹⁸:

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Advokat LBH Putra Nusantara H.Sairoji SH.MH pada tanggal 30 Agustus 2019

“Efektif memang, selama ini kami selaku kuasa hukum pada perkara wanprestasi dalam mengajukan gugatan, majelis hakim di persidangan awak akan memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi, selama ini kami memilih hakim mediator di pengadilan dan hakim akan menunjuk mediator, saat itu juga dimungkinkan jika mediator menghendaki maka akan dilakukan proses mediasi, mediator akan bertanya apa PERMASalahannya, biasanya mediasi pertama tidak langsung sepakat tapi butuh beberapa kali, pernah kami mendampingi para pihak dan terjadi kesepakatan damai.”

Jika penulis mencermati dari pendapat dari hakim mediator, kuasa hukum maka PERMA No. 1 Tahun 2016 sudah dikatakan efektif dibanding dengan sebelumnya yaitu PERMA No. 1 Tahun 2008 adapun perbedaannya adalah sebagai berikut :

- a). Mengenai waktu PERMA No. 1 Tahun 2016 lebih singkat 30 hari dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari jika dirasa kurang dalam proses penyelesaian dengan ketentuan para pihak besepakat untuk dipepanjang sedaangkan PERMA No. 1 Tahun 2008 yaitu 40 (empat puluh) hari dapat diperpanjang lagi 14 (empat belas) hari selama para menyepakati perpanjangan tersebut.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Advokat Law Office Yosep Parera, Andeas Hijrah Airudin, SH pada tanggal 9 september 2019

b). Mengenai itikad baik yang terdapat pada PERMA No. 1 Tahun 2016

Pasal 7 dijelaskan secara rinci yaitu sebagai berikut :

- Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- Salah satu pihak atau kuasa hukum dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan : tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali tanpa alasan yang sah, menghadiri pertemuan pertama tetapi tidak hadir dalam pertemuan berikutnya setelah dipanggil 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain, tidak menandatangani konsep kesepakatan yang telah disepakati tanpa alasan yang sah. sedangkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak mengatur tentang itikad baik dari para pihak atau kuasa hukum.

Dari penjabaran diatas mengenai efektif atau tidaknya penegakan hukum dari aturan yang ada, maka penulis perlu untuk menelusuri lebih jauh dari makna efektif keberlakuan adanya aturan tersebut, dimana kata efektivitas merupakan asal kata dari efektif, dalam kamus besar Bahasa Indonesia efektif berarti dapat membawa hasil, berhasil guna, tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti sudah berlakunya undang-undang atau peraturan yang membawakan hasil.⁹⁹

⁹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op.cit.* , h. 284

Menurut Soerjono Soekanto efektifitas yaitu mengungkapkan segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut berlaku secara yuridis, sosialis, dan filosofis. Soerjono Soekanto mengungkapkan ada beberapa faktor sebuah hukum menjadi efektif atau tidak didalam suatu masyarakat yakni :¹⁰⁰

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Dari faktor-faktor yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto diatas maka penulis akan menggambarkan keefektifitasan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Kendal dari berbagai unsur:

a. Faktor Hukum

Faktor Hukum dapat diartikan sebagai Substansi Hukum, yang mana Substansi Hukum dari mediasi yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Kendal merupakan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, PERMA tersebut sudah efektif menurut penulis dari berbagai

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h.8.

persepsi penegak hukum yang menjalankan mediasi baik itu hakim, mediator, advokat di wilayah Pengadilan Negeri Kendal karena sudah mengatur secara detail dan mengusahakan para pihak untuk aktif dan beritikad baik dalam pelaksanaan mediasi, dimana yang dimaksud aktif dan beritikad baik yaitu untuk datang dalam proses mediasi secara berturut-turut tanpa suatu halangan yang dijadikan alasan para pihak untuk tidak datang, sikap keterbukaan para pihak terhadap mediator agar proses perdamaian dapat tercapai.

Namun dalam Pasal 1 poin ke 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menjelaskan mengenai daftar mediator adalah catatan yang memuat nama mediator yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan yang diletakan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum. Pengadilan Negeri Kendal sudah menerapkan mengenai nama-nama mediator yang berada di Pengadilan tersebut agar terlihat oleh khalayak umum, sayangnya pada saat penulis riset di wilayah Pengadilan Negeri Kendal ada mediator bersertifikat diluar yang terdaftar di pengadilan sejak tahun 2016 namun namanya tidak ditemui di daftar nama mediator.

Padahal jika kita lihat dengan sedikitnya mediator yang bersertifikat di Pengadilan Negeri Kendal yaitu berjumlah 1 (satu), dan 8 lainnya belum bersertifikat mediator, seharusnya nama-nama mediator bersertifikat diluar pengadilan di cantumkan dalam deretan nama mediator yang dapat dilihat khalayak umum, guna memaksimalkan penyelesaian secara damai meminimalisir jumlah kegagalan mediasi.

b. Faktor Penegak Hukum

Jika melihat faktor penegak hukum kaitanya dengan mediasi maka ada 3 yaitu :

1) Hakim

Hakim mempunyai wewenang penting terhadap jalanya persidangan yang mana harus serius mendorong para pihak agar bisa bertindak aktif, sebagai juru damai hakim harus benar-benar mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap perkara yang menjadi sengketa. Hakim diuntut untuk menyadarkan dan meyakinkan pihak-pihak yang bersengketa bahwa penyelesaian perkara perdata dengan suatu putusan pengadilan sebenarnya bukan suatu cara penyelesaian yang paling baik dan tepat seperti dugaan orang.

Hakim di Pengadilan Negeri kendal sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dimana para pihak diwajibkan untuk melakukan perdamaian saat masuk ke persidangan maupun setelah mediasi itu tidak berhasil, hakim berperan aktif dalam jalanya persidangan setelah mediasi yang dilakukan oleh mediator dinyatakan tidak berhasil yaitu untuk menganjurkan perdamaian sukarela.

2) Mediator

Mediator di Pengadilan Negeri Kendal jumlahnya ada 9 (sembilan) berikut ini daftarnya :

Nama Mediator
JENI NUGRAHA DJULIS, S.H.,M.HUM
IRLINA, S.H.
HAJAR WIDIANTO, S.H., M.H.
POPI JULIYANI, S.H., M.H.
MONITA HONEISTY Br. SITORUS, S.H., M.H.
KURNIAWAN WIJONARKO, S.H, M.HUM.
RETNO LASTIANI, S.H., M.H.
ROBBY ALAMSYAH, S.H.
ARI GUNAWAN, S.H., M.H.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Mediator Retno SH.M.hum mengenai nama-nama mediator diatas yang baru bersertifikat mediator baru ada 1 (satu) beliau berpendapat bahwa¹⁰¹ :

“Hakim yang baru bersertifikat mediator baru ada 1 yaitu Ibu Popi Juliani, SH,MH. Meskipun begitu bagi hakim yang tidak memiliki sertifikat mediasi maka untuk dapat menjadi mediator Ketua Pengadilan Negeri Kendal mengeluarkan Surat Keputusan

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Kendal Retno SH, MH pada tanggal 19 Agustus 2019

untuk menetapkan hakim yang tidak memiliki sertifikat sebagai mediator”

Sedangkan mengenai hakim Mediator di luar Pengadilan yang bersertifikat berikut ini bernama Chumaidi, SH & Associate beliau menyampaikannya dalam data yang dikirim yaitu¹⁰² :

“Sebagai mediator bersertifikat saya mendaftarkan diri sebagai mediator Non-Hakim di Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 03 Febuari Tahun 2016 dengan menyebut kekhususan penyelesaian Sertifikat Mediator.”

Pada dasarnya peran mediator di Pengadilan yang boleh melaksanakan proses mediasi adalah mereka yang bersertifikat mediator namun jika dalam suatu peradilan tersebut hakim yang bersertifikat mediator sedikit jumlahnya, maka ketua pengadilan mempunyai wewenang untuk mengeluarkan surat keputusan yang berupa pemfungsian hakim yang tidak bersertifikat mediator menjadi hakim yang bisa menjalankan sebagai mediator sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 PERMA No 1 Tahun 2016 : mediator wajib memiliki setifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan, hakim tidak besertifikat dapat menjalankan fungsi

¹⁰² Data yang dikirimkan Hasil wawancara mediator bersertifikat di luar pengadilan Chumaidi SH pada tanggal 19 Agustus 2019.

mediator dalam hal tidak ada atau keterbatasan jumlah mediator bersertifikat. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikat mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikat mediator ditetapkan dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Mediator memiliki peran penting dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan maupun diluar pengadilan namun kaitannya dengan hal ini mediator di Pengadilan Negeri Kendal yang berjumlah 9 (sembilan) dimana hanya ada 1 (satu) mediator yang bersertifikat dan yang lain diangkat oleh Ketua Pengadilan untuk menjadi mediator karena keterbatasan mediator bersertifikat. Maka dapat disimpulkan Ketua Pengadilan Negeri Kendal sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2016.

Namun dari kenyataan yang ada, hanya terdapat satu Mediator hakim yang telah bersertifikat resmi, pada kasus ini penulis memandang bahwa banyaknya kegagalan mediasi ini salah satunya berasal dari mediatornya itu sendiri. Telah diketahui bersama bahwa mediator yang telah bersertifikat pastinya memiliki pengalaman dan ilmu lebih di bidang mediasi, karena telah melaksanakan pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, berbeda dengan mediator yang belum bersertifikat, karena belum mendapatkan pelatihan secara komprehensif dalam upaya penanganan perkara mediasi hal tersebut tentunya sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kualitas dari Mediasi tersebut. Serta

menjadi salah satu indikasi penyebab sedikitnya angka-angka keberhasilan mediasi.

3). Kuasa Hukum

Kuasa hukum mempunyai peran penting dalam proses mediasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 PERMA No. 1 Tahun 2016 antara lain mendorong para pihak untuk berperan langsung secara aktif dalam poses mediasi, membantu para pihak mengidentifikasi kepentingan atau usulan penyelesaian sengketa, merumuskan rencana atau usulan kesepakatan perdamaian dalam mencapai kesepakatan dan menjelaskan terkait kewajibannya sebagai kuasa hukum.

Namun berbeda halnya saat penulis riset di wilayah Pengadilan Negeri Kendal menggali data terkait faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi tidak optimal mengenai kuasa hukum sebagai berikut ini :

- kurangnya advokat yang bersertifikat mediasi, sehingga advokat lebih memilih untuk membantu para pihak sampai jalur putusan hakim.
- Advokat berpendapat bahwa kebanyakan para pihak memilih mediator di pengadilan, yang menimbulkan kurang berminat untuk mengikuti pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.
- Itikad berdamai setengah hati dari para pihak karena menggunakan jasa advokat yang siap bertarung sampai dengan upaya hukum selanjutnya.

- Tidak maksimalnya kuasa hukum dalam proses mediasi dari para pihak yang mewakilkan kuasanya.

c. Faktor Sarana maupun Fasilitas

Sarana dan Fasilitas di Pengadilan Negeri Kendal mengenai ruang mediasi untuk memperlancar jalanya mediasi sebagai berikut :

Menurut penulis sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Kendal sudah lengkap dalam menunjang proses mediasi beikut ini penjabarannya : ruang mediasi berukuran kira-kira lebar 4 (empat) meter dan panjang 5 (lima) meter dimana didalamnya terdapat 1 (satu) AC, 14 (empat belas) kursi, 1 (satu) bundar berukuran 3x2 meter, 1 meja berukuran panjang 1 (satu) meter lebar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter. Meskipun dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tidak mengatur mengenai sarana dan prasarana secara detail yaitu hanya mengatur tentang mediasi diselenggarakan diruang mediasi pengadilan, penggunaan mediasi di pengadilan tidak dikenakan biaya, namun menurut penulis sarana tersebut sudah ideal untuk memperlancar proses mediasi.

d. Faktor Masyarakat

Mengenai perkara wanprestasi yang sudah sampai Pengadilan Negeri Kendal penulis melihat kebanyakan perkara wanprestasi dilakukan oleh perorangan dan lembaga hukum yang di sebabkan oleh beberapa hal dimana seseorang yang telah melakukan perikatan, namun salah satu pihak lainnya tidak menunaikan pestasi atau terlambat untuk menuaikan prestasinya. Biasanya dari penggugat akan melakukan

peringatan secara berulang-ulang agar para pihak tergugat dapat menunaikan prestasinya, namun ketidakmampuan tergugat dalam melunasi hutang-hutang ataupun menunaikan prestasinya yang menyebabkan kesepakatan perdamaian tidak dapat ditempuh dalam proses mediasi.

e. Faktor Kebudayaan

Dari penjelasan bab 3 mengenai faktor-faktor yang menghambat proses mediasi, dari sisi kebudayaan menurut para penegak hukum baik itu hakim, mediator, advokat di wilayah Pengadilan Negeri Kendal penulis menyimpulkan bahwa adanya persepsi para pihak bahwa pengadilan merupakan jalur akhir sebuah penyelesaian sengketa.

Begitupun sebelum melakukan proses mediasi di pengadilan para pihak kaitanya dengan perkara wanprestasi sudah melakukan penyelesaian secara damai namun tidak terjadi kesepakatan yang menimbulkan perdamaian di pengadilan sudah tidak di harapkan lagi. Selain itu adanya suatu kepercayaan ketika para pihak di dampingi oleh advokat, bahwa perkara tersebut akan mencapai hasil yang memuaskan ataupun menang dalam proses persidangan.

Adanya itikad tidak baik para pihak dalam proses mediasi yaitu tidak hadir berturut-turut setelah di panggil secara patut dan sah. dan para pihak juga enggan untuk melakukan mediasi diluar pengadilan

karena dengan memilih mediator bersertifikat di luar pengadilan akan adanya tambahan biaya.

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Kendal dalam menangani mediasi perkara wanprestasi secara efektifitas keberlakuan hukum yaitu ada 2 kesimpulan :

- Secara kuantitas

Berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Kendal jika dilihat secara kuantitas dari perkara wanprestasi yang masuk yaitu ada 10 perkara dari tahun 2012-2014 dengan penjelasan 5 perkara dapat terselesaikan dalam proses mediasi dan 5 perkara tidak berhasil mediasi, maka menurut penulis sudah dikatakan efektif karena adanya keseimbangan antara perkara yang berhasil dimediasi dan perkara yang tidak berhasil dimediasi.

Berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Kendal jika dilihat secara kuantitas dari perkara yang masuk 38 perkara dari tahun 2016-2018 dengan penjelasan berhasil dimediasi 7 dan 31 perkara tidak terselesaikan melalui proses mediasi, maka menurut penulis belum dapat dikatakan efektif karena banyaknya perkara yang tidak terselesaikan melalui proses mediasi.

- Secara kualitas

Mengenai waktu PERMA No. 1 Tahun 2016 lebih singkat 30 hari dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari jika dirasa kurang dalam proses

penyelesaian dengan ketentuan para pihak besepakat untuk diperpanjang sedangkan PERMA No. 1 Tahun 2008 yaitu 40 (empat puluh) hari dapat diperpanjang lagi 14 (empat belas) hari selama para menyepakati perpanjangan tersebut.

. Mengenai itikad baik yang terdapat pada PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 7 dijelaskan secara rinci yaitu sebagai berikut :

Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.- Salah satu pihak atau kuasa hukum dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan : tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali tanpa alasan yang sah, menghadiri pertemuan pertama tetapi tidak hadir dalam pertemuan berikutnya setelah dipanggil 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain, tidak menandatangani konsep kesepakatan yang telah disepakati tanpa alasan yang sah. sedangkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak mengatur tentang itikad baik dari para pihak atau kuasa hukum.

Namun begitu efektif atau tidaknya suatu peraturan yang kaitanya dengan mediasi, hal itu merupakan suatu pertimbangan pengadilan sebagai Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung untuk melakukan upaya-upaya agar peraturan mediasi berjalan guna meminimalisir jumlah kegagalan mediasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai *Efektifitas Mediasi dalam Perkara wanprestasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi* di Pengadilan Negeri Kendal Kelas 1B maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pengadilan Negeri Kendal dalam upaya melaksanakan proses mediasi sudah menerapkan kaitanya dalam perkara wanprestasi dengan mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi sebagai landasan dalam melakukan perdamaian hal ini buktikan mengenai waktu 30 hari selama 3 tahun dari tahun 2016-2018 tidak ada yang melampaui batas waktu dan hakim mewajibkan mediasi pada awal persidangan sebagaimana yang di atur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Namun kaitannya dengan daftar nama mediator sebagai penunjang masyarakat memilih mediator sesuai kehendaknya, Pengadilan Negeri Kendal hanya mencantumkan nama-nama mediator hakim sedangkan nama mediator yang terdaftar diluar pengadilan tidak dicantumkan.
2. Efektifitas mediasi perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Kendal di bagi menjadi 2 yaitu secara kualitas dan kuantitas. Secara kualitas menurut penegak hukum baik itu hakim, mediator dan advokat sebagai kuasa hukum. Sudah lebih mengatur ketentuan terbaru dibanding dengan PERMA sebelumnya yaitu mengenai waktu lebih singkat, itikad baik para

pihak untuk lebih aktif dalam proses mediasi. Sedangkan secara kualitas tingkat keberhasilan belum dikatakan kan efektif karena perkara yang tidak sebanding dengan perkara yang masuk yaitu tahun 2018 masuk 29 perkara yang berhasil 6 perkara, tahun 2017 masuk 3 perkara semuanya tidak berhasil dimediasi, tahun 2016 masuk 6 perkara yang berhasil dimediasi 2 perkara. Adapun faktor penghambat dari efektifnya dari segi kuantitas adalah: Sedikitnya mediator besertifikat di Pengadilan Negeri Kendal, Ketidakberdayaan para pihak dalam segi ekonomi, khususnya pihak tergugat dalam pembayaran utang-piutang, bunga ,ataupun denda, itikad tidak baik dari para pihak, niatan awal dari para pihak jika melalui advokat adalah sistem pertarungan, kepiawaian hakim dalam memanfaatkan kaukus, Semangat dan waktu yang dimiliki hakim, Para pihak enggan untuk melakukan mediasi diluar pengadilan karena adanya biaya.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal kaitanya proses mediasi dalam perkara wanprestasi Pasca terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Kendal agar dapat mengoptimalkan keberhasilan secara kuantitas maka :

1. Pengadilan Negeri Kendal mengenai daftar nama-nama mediator, hendaknya mencantumkan nama-nama mediator yang besertifikat diluar pengadilan yang terdaftar dalam pengadilan dalam deretan nama mediator hakim, meskipun Pasal 1 poin ke 4 Perma No. 1 Tahun 2016 hanya menerangkan yang dimaksud daftar nama mediator adalah

catatan yang memuat nama mediator yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan yang diletakan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.

2. Hakim mediator yang belum bersertifikat hendaknya mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, guna meningkatkan skill-skill dalam pelaksanaan mediasi.
3. Pengadilan Negeri Kendal hendaknya mencari solusi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan mediasi tidak berjalan efektif secara kuantitas, untuk menekan para pihak beritikad baik menghadiri proses mediasi.
4. Kuasa hukum hendaknya mendorong para pihak yang berperkara untuk menempuh jalur mediasi dengan itikad baik.
5. Hakim mediator hendaknya bersemangat untuk mendamaikan para pihak dari banyaknya perkara yang masuk meskipun beban kerjanya berat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta. Media Grafika 77.
- Acfmadi Abu dan Narbuko Cholid. 2001. *Metologi Penelitian*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Ali, Ahmad. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta. Kencana.
- Ali, Zaenudin. 2011. *Filsafat Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Fanani, Ahwan. 2012. *Pengantar Mediasi (Fasilitatif) Prinsip, Metode dan Teknik*. Semarang. Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.
- Hidayat, Maskur. 2016. *Strategi & taktik Mediasi berdasarkan perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan..* Jakarta. Prenada Media Group.
- Hoynes, John Michael, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Possitive Conflict Management* Terj. Mediasi karya Syahrizal Abbas.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Huku*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J. Moelang, Lexi. 2005. *Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Kosda Karya.
- James W. Westbrook dan Lonard R. Riskin, *Dispute Resolution and Lawyert*. Terjm. Rahmadi Takdir.
- Meilala, Djaja S. 2012. *Hukum Perdata dalam Prespektif BW*. Bandung. Nuasa Aulia.
- Nugroho, Susanti Adi. 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumannya*. Jakarta. Kencana.
- Rahmadi, Takdir. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Rachmadi, Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Romsan, Achmad. 2016. *Alternative Dispute Resolution*. Malang. Stara Press.
- Raharjo, Sajipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Adytia Bakti.

- Saifullah, Muhammad. 2015. *Mediasi Peradilan*. Semarang. Basscom Multimedia Grafika.
- Saifullah, Muhammad. 2009. *Mediasi dalam tinjauan Hukum Islam dan hukum positif di indonesia*. Semarang. Walisongo Press.
- Setiawan. 1978 . *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung. Bina Cipta.
- Soetopawiro, Koerniatmanto. 1994. *Pemerintahan dan Peradilan indonesia asal-usul perkembangannya*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soerjono, Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: cetakan III. UI Pess
- Soekanto, Soerjono. 1988 *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung. Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung. Bina Cipta.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta. Premania Group.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Soemito, Ronny Hanitijo. 1985. *Metode Penelitian Hukum dan jurumetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Soepomo. 1980. *Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri* . Jakarta. Pradnya Paramita.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa.
- Syaltut Muhammad, *Al-Islam: Aqidah wa syariah*, Terj. dalam Buku Mediasi Karya Syahrizal Abbas
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- The Hwe Hwe dan Lourence Boulle. *Mediation : Principle, Proses, Practice*. Terjm Ahwan fanani, *Pengantar Mediasi Prinsip, Metode dan Teknik*.

- Wirhanuddin. 2014. *Mediasi prespektif Hukum Islam*. Semarang. Fatawa Publising.
- Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta. Prenada Group.
- Yayasan Penyelenggara Penejemah Al-Qur'an. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta. Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fajd.
- Bohal Jonathan Brando Sibue, *Peran Hakim Mediator Terhadap Efektifitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Medan* ????

Jurnal dan Artikel:

- Saefullah. Muhammad. "Integrasi Mediasi kasus Perceraian dalam Beracara Di Pengadilan Agama" *Jurnal al-ahkam Volume 24 Nomor 2, Oktober. 2014.*
- Lestari, Rika "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan di Luar Pengadilan di Indonesia" *Volume 3 No. 2 Jurnal Ilmu Hukum. 2017*
- Amelia, Kusen, Stevana. "Hakekat Keberadaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri *Lex Crimen Vol. V Nomor. 6 Agustus. 2016.*
- Saefullah, Muhammad. "Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah" *Jurnal al-ahkam Volume 25, Nomor 2, Oktober, 2015*
- Yessica, Evaliana. "Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi", *Volume 1. No.2, November 2014.*
- Syaefudin, Acmad "Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo" *Jurnal al-hukama Volume 07, Nomor 02, Desember. 2007.*
- Nurhidayah " *Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa*". Skripsi (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin ,2007)

Ismhmautul Maula “*Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesain Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014* (Universitas Islam Negeri Puwokerto ,2016).

NI'Ma Diana Seyowati” *Faktor-faktor yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang* (IAIN Walisongo Semarang, 2015).

Internet :

LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Pengadilan Negeri Kendal) pada tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 08.25 WIB.

http://www.pn.kendal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=10

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) <http://sipp.pn-kendal.go.id/>, diakses pada 19 Juni 2019 Pukul 00.46 WIB .

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) <http://sipp.pn-slawi.go.id/>, diakses pada 19 Juni 2019 Pukul 00.50 WIB .

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) <http://sipp.pn-demak.go.id/>, diakses pada 19 Juni 2019 Pukul 00.53 WIB .

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara.

Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2003.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

FOTO KEGIATAN PENELITIAN



Wawancara dengan Ibu Retno Lastiani, S.H., M.H.
Selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal



Wawancara dengan Bapak Chumaidi SH selaku Mediator Non Hakim yang
terdaftar di Pengadilan Negeri Kendal

FOTO KEGIATAN PENELITIAN

Wawancara dengan Advokat H. Sahroji. SH.MH di Kantor LBH Nusantara Kendal



Wawancara dengan Advokat Andreas di Kantor Yossep Parerra Semarang



Bapak Wenang SH Selaku Advokat Yossep Parera



Pengambilan data penelitian dengan Ibu Marfuatun, S.H
bagian Kepaniteraan Hukum

**SURAT KETERANGAN
TELAH MENJADI RESPONDEN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHUMAI DI
Asal Instansi : Mediator Bersertifikat
Jabatan : di Advokat Chumaidi 'SH / Associates
081329659672.

Menyatakan bahwa telah dimintai informasi terkait dengan mediasi dalam perkara wanprestasi, dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul "Efektifitas Mediasi dalam Perkara Wanprestasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi" yang disusun oleh :

Nama : Aisyi Faskhi
NIM : 1502056006
Prodi : Ilmu Hukum

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Kendal, 23 Agustus 2019.



**Wawancara dengan Mediator Bersertifikat
di Luar Pengadilan Negeri**

Berikut ini adalah percakapan peneliti skripsi yang berjudul *Efektifitas Mediasi dalam Perkara Wanprestasi Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi* dengan Mediator Bersertifikat di Luar Pengadilan Chumaidi,SH & Associate ,Jalan Raden Patah Kumpulrejo,Patebon,Kendal.

Pertanyaan :

1. Bagaimana proses mediasi di pengadilan negeri ?
2. Bagaimana pendapat bapak mengenai mediator yang di angkat oleh ketua pengadilan negeri, apakah dalam hal mediasi sudah mumpuni untuk menyelesaikan secara damai ?
3. Bagaimana pendapat bapak mengenai Efektifitas Perma No. 1 Tahun 2008 dan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi ?
4. Faktor-faktor apa yang menyebabkan mediasi dalam perkara wanprestasi gagal ?
5. Bagaimana proses mediasi di luar pengadilan khususnya dalam perkara wanprestasi ?
6. Berdasarkan data perkara wanprestasi yang peneliti peroleh dari SIPP (Sitem Informasi Penelusuran Perkara) di pengadilan negeri kendal sebagai berikut: tahun 2012-2015 perkara masuk 10 dengan keterangan 4 berhasil, 1 dicabut dan 5 gagal di mediasi, tahun 2016-2018 perkara masuk 37 yang dapat diselesaikan melalui usaha damai 8, mengenai data yang peneliti sampaikan apakah mediasi di pengadilan sudah dapat dikatakan berhasil ?

Jawaban :

1. Jadi kaitanya dengan Mediasi sebetulnya posisi Mediator di Pengadilan Negeri lebih bersifat pasif, karena harus dipilih oleh mereka yang berperkara, sebab seseorang berperkara perdata di Pengadilan itu langkah pertama yang kita harus pahami adalah siapa mediatornya, karena mediator itu ada 2 (dua) yaitu mediator hakim dari pengadilan dan mediator diluar hakim yaitu mediator dari bersertifikat yang terdaftar, Yang berperkara mengajukan resum perkara untuk perdamaian. ketika kita membahas mengenai keberhasilan dalam posisi hakim saya tidak punya kapasitas untuk menilai, hanya bila melihat posisi hakim yang beban kerjanya cukup banyak, saya ragu tingkat keberhasilannya,

Jadi kalau intern kedalam Pengadilan saya tidak tahu data perkara yang di mediasi, penyebab kurang berhasil mediasi dipengadilan adalah semangat dan waktu yang dimiliki hakim, kepiawaian mediator untuk memanfaatkan caucus, itikad berdamai setengah hati karena sudah menggunakan jasa advokat yang siap betarung sampai dengan upaya hukum selanjutnya. Advokat akan menyampaikan kepada yang dibela bahwa duduk perkara mereka sudah ketahui, termasuk cara membela sehingga posisi damai di pengadilan itu kemungkinannya sedikit sekali.

2. Kata mumpuni harus ada **alat ukur sebagai pedoman**, tentunya itu menjadi wilayah Pengadilan. Mumpuni dalam posisi mediator hakim maupun non hakim menurut saya dinilai dari sikap mempertahankan kode etik ketika bertindak sebagai bermediator, melakukan pendalaman perkara dalam bentuk kaukus, dan menawarkan alternatif perdamaian dari resume perkara yang beda, dan untuk disatukan dengan perdamaian melalui prinsip saling menguntungkan. Pendapat subyektif saya Pediator selalu mumpuni, kegagalan Mediator itu karna waktu untuk melakukan kaukus menemui hambatan, resume perkara yang menjadi prasyarat bagi pencari keadilan tidak diturunkan tuntutanya disaat pertemuan, akar masalah tidak menemukan solusi yang menguntungkan untuk didamaikan.



3. Efektifitas Perma No. 1 Tahun 2008 dan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi adalah upaya bagaimana budaya mediasi lebih di dahulukan, dalam pelaksanaan di Pengadilan maka dapat dilihat apakah itu ada itikad baik pencari keadilan, nah kata itikad baik ini butuh penelusuran dan ketegasan dari Mediator karena bisa memberikan penilaian ada itikad baik atau tidak sehingga beresefek pada keputusan akhir sebuah perkara. Yang tidak efektif ketika hanya bedasarkan berkas-berkas dalam resume perkara, untuk melewatkan bahwa tahapan mediasi telah dilaksanakan.

Saya berharap Pengadilan serius dalam membangun mediasi di pengadilan, gunakan mediator non hakim secara maksimal, sebab dalam pikiran hakim adalah lebih banyak memutus perkara bukan mendamaikan. Makanya butuh kerangka pemikiran apalagi ini ade dari kampus menjadi kajian para akademisi apakah perma ini cukup mampu ? intinya perma ini intrumen yang baik untuk semua pihak jadi perma ini dapat dijadikan alat kepada pencari keadilan kepada mereka-mereka yang berkeinginan berdamai kalau ini di terapkan betul-betul dan tegas berikut sanksi maka perkara yang menumpuk dipengadilan semakin berkurang.

4. Soal wanprestasi kegagalan biasanya mereka yang harusnya memberikan prestasi terkait dengan ketidakberdayaan, penyebabnya adalah faktor yang dulunya direncanakan di kemudian yang terjadi tidak seperti yang diharapkan, dalam hal prestasi itu kalau di perbankan itu kan ada perjanjian ulang atau di beri persyaratan baru lagi, upaya mediasi dari hakim bisa menawarkan beberapa alternatif.

Biasanya mediasi wanprestasi banyak menemui keberhasilan, karena yang lebih sering ada agunan dalam sebuah perjanjian, dengan agunan lebih mudah untuk bisa diselesaikan, kata kuncinya dalam posisi wanprestasi adalah kalau terbentur pada keadaan diluar rencana berarti melakukan perjanjian ulang atau melelang aset.

5. Proses mediasi oleh mediator diluar pengadilan lebih banyak berhasilnya, karena mediator luar pengadilan memanfaatkan kaukus lebih banyak, bukan kita tidak percaya pada para pihak ketika menyampaikan kronologis kejadian, tapi sepanjang kita mampu



mendalami akar masalah maka kita akan ketemukan di mana titik lemah di mana titik kekuatan, kalau semua itu titik lemah pastinya akan bisa di kompromikan dalam bentuk tawaran perdamaian. Kata kuncinya adalah sama untung, dan diikat dengan perjanjian baru.

Wanprestasi di masyarakat lebih banyak kepada lembaga pembiayaan, perbankan, biasanya saya akan mempetanyakan kehendak dari lembaga pembiayaan sama apa yang dialami oleh konsumen dalam ranah undang-undang perlindungan konsumen tapi dalam posisi ini dari lembaga pembiayaan biasanya akan memaklumi kaitannya dengan pengambilan jaminan yang kurang benar, ketika kita tunjukan kata pengambilannya kurang benar maka masuk kategori perampasan, disatu sisi kita sampaikan pada pihak konsumen itu ada sisi lemah karena ini orang berhutang harus membayar maka semua akan merasa lemah maka kita ambil titik lemah, titik lemah biasanya ada kewajiban yang harus di hilangi kaitannya dengan bunga atau dengan denda, atau yang kita kasih masukan adalah pokoknya saja yang kita bayar atau yang lain lagi adalah biaya pengambilan itu di kurangi ini pengalaman kami berdasarkan praktek di BFI.

6. Sebetulnya dari indeks angka-angka tahun 2012-2015 perkara masuk 10 dengan keterangan 4 berhasil, 1 dicabut dan 5 gagal di mediasi, tahun 2016-2018 perkara masuk 37 yang dapat diselesaikan melalui usaha damai 8, maka tahun 2012-2015 dapat dikatakan berhasil, sedangkan tahun 2016-2018 ada tingkat kerumitan yang tinggi kalau tidak mau dikatakan gagal.

Berhasil atau tidaknya dalam pandangan saya adalah menjadi bahan koreksi bagi Pengadilan sebagai pelaku dan Mahkamah Agung, dalam pikiran saya mediator non hakim dimanfaatkan, ilmu mediasi dilebarkan wilayahnya kepada Kepala Daerah sampai Kepala Desa

Saya berfikir setelah adanya data diatas, justru kami melihat rata-rata keberhasilan mediasi pada tingkat pedesaan, tingkat kabupaten dan tingkat pemerintahan pusat. Kedepan ini saya menulis wacana nasional di suara merdeka agar Mediasi dapat dikembangkan dan menjadi pilihan penyelesaian perkara

Mediasi dipedesaan itu saya ingin ada uapaya bersama antara Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, kaitanya mediator dikembangkan di luar pengadilan, yang sudah terdidik ditempatkan kecamatan yang membawai tiap-tiap desa, karena banyak keunggulannya yaitu :

- a. Karena di desa ada kearifan lokal jika melanggar sesuatu itu dia akan rasa malu, bagi mediator ini modal dasar perdamaian.
- b. Belum dipengaruhi oleh petarung-petarung lain jadi mudah didamaikan oleh Mediator.
- c. Dalam UU Desa mengatur tentang Perdamaian.

Perlu diingat di desa sudah ada sistem perdamaian ini, sepanjang kami berpraktek rata-rata selesai di tingkat desa tingkat kecamatan, kabupaten dan Nasional (Mendagri, Sekretaris Negara bahkan sampai dengan presiden) kompromi dalam sesi perdamaian lebih efektif.

Kendal, 23 Agustus 2019



maidi,SH & Associate.

Adv. CHUMAIDI, SH
Mediator Bersertifikat

**SURAT KETERANGAN
TELAH MENJADI RESPONDEN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Saraji, SH, MH
Asal Instansi : LBH Putra Nusantara
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa telah dimintai informasi terkait dengan mediasi dalam perkara wanprestasi, dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul "Efektifitas Mediasi dalam Perkara Wanprestasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi" yang disusun oleh :

Nama : Aisyi Faskhi
NIM : 1502056006
Prodi : Ilmu Hukum

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Kendal, 30 Agustus 2019



**HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK ADVOKAT LBH PUTRA
NUSANTARA DI KENDAL**

Berikut ini adalah percakapan peneliti skripsi yang berjudul *Efektifitas Mediasi Pasca dalam Perkara Wanprestasi Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi* dengan Advokat LBH Putra Nusantara Bapak H. Saroji SH.MH.

Pertanyaan :

1. Berapa kira-kira jumlah klain yang bapak dampingi dalam proses hukum perkara wanprestasi selama bapak menjadi advokat?
2. Bagaimana proses mediasi mengenai perkara wanprestasi di pengadilan negeri kendal ?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan mediasi tidak berhasil dalam perkara wanprestasi di pengadilan negeri kendal?
4. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan mediasi berhasil dalam perkara wanprestasi di pengadilan negeri kendal ?
5. Bagaimana pendapat bapak mengenai Efektifitas mediasi di pengadilan negeri kendal ?
6. Berdasarkan data perkara wanprestasi yang peneliti peroleh dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di pengadilan negeri kendal sebagai berikut:
 - tahun 2016-2018 perkara masuk 37 yang dapat diselesaikan melalui usaha damai 8, mengenai data yang peneliti sampaikan apakah mediasi di pengadilan sudah dapat dikatakan berhasil ?
7. Bagaimana pendapat bapak mengenai mediator yang diangkat oleh ketua pengadilan negeri, apakah dalam hal mediasi sudah mumpuni untuk menyelesaikan secara damai ?

Jawaban :

1. Seingat saya ada 3 gugatan perbankan, kebanyakan mengenai perkara wanprestasi menyangkut tentang gagal bayar, wanprestasi yang diajukan oleh perorangan maupun lembaga perbankan kaitanya dengan utang-piutang.
2. Kaitannya dengan mediasi mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi wajib dilaksanakan setelah para pihak pada sidang pertama hadir majelis hakim mewajibkan untuk mediasi, siapa mediatornya lah ini ada 2 pihak, bisa jadi hakim PN setempat atau bisa juga mediator yang bersertifikat, ada pengacara yang bersertifikat mediator dan ada pihak lain juga yang bersertifikat mediator, namun jarang sekali melibatkan mediator dari pihak luar karena pertimbangan para pihak langsung memilih hakim dengan maksud efektifitas waktu, dari situ hakim memerintah para pihak untuk melakukan mediasi dan setelah itu ketua majelis hakim menunjuk siapa mediator yang di utus untuk perkara yang dimediasi.

Dalam hal mediasi para pihak wajib hadir terutama pihak penggugat dan pelaksanaannya ada ruang tersendiri yaitu ruang mediasi, para pihak dihadirkan langsung berhadapan dengan hakim mediator, kadang-kadang kuasa hukum di luar, kalau dikehendaki maka kuasa hukum di perbolehkan untuk masuk oleh hakim mediator yang merupakan wewenangnya, dengan tujuan agar tidak terpengaruh oleh advokat dan murni apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak dari perkara masing-masing kalau itu nanti kesepakatan damai itu tercapai.

3. Sebenarnya kembali kediri para pihak jadi yang namanya kita berperkara sebagai pengacara harus memberikan pemahaman kepada klien kita masing-masing bahwa mediasi merupakan jalan yang paling baik dan efisien artinya proses peradilan yang cepat dan sederhana oleh karena itu harus ditekankan semangatnya, semangat kekeluargaan bukan semangat konfrontasi lah disitulah barangkali dapat terjadi kesepakatan damai, itu

bisa dilihat di awal bahwa sikap para pihak arahnya kemana, karena ada juga baik penggugat maupun tergugat pokoknya perkara lanjut terus dan di buat penawaran para pihak ini maunya apa, biasanya kalau itu wanprestasi berarti soal jumlah rupiah, dari penggugat itu ada bunga, denda.

Jadi keberhasilannya ini harus kesiapan kedua belah pihak karena sepakat membayar saja tidak cukup, yang jadi kendala itu biasanya uang yang untuk membayar belum ada oleh karena itu pada saat kesepakatan tersebut, ditentukan jumlah kesepakatan dan tanggal pelunasan.

4. Yang mempengaruhi kegagalan mediasi yaitu adanya salah satu pihak beritikad tidak baik, kadang-kadang ada pihak ketiga yang mempengaruhi yang bersangkutan ini biasanya tergantung pada nilai, kalau kaitannya dengan wanprestasi belum ada kesiapan finansial atau dana oleh salah satu pihak untuk membayar atau belum ada.
5. Sangat efektif karena mengacu pada PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, jelas bahwa masing-masing pihak diberikan waktu menurut peraturan 30 hari tidak menutup kemungkinan kalau memang dirasa arahnya untuk penyelesaian barangkali kurang cukup bisa di tambah 30 hari lagi, ataupun yang namanya mediasi sebelum diputus oleh hakim masih terbuka ruang untuk adanya titik temu damai.

Harus didorong dengan itikad baik oleh para pihak karena mediator sifatnya netral memfasilitasi waktu dan tenaga bagaimana membangun komunikasi kedua belah pihak, biasanya teknis mediator itu memanggil para pihak satu-satu bergantian baik penggugat maupun tergugat untuk mengetahui akar masalahnya apa, sehingga ketika dipertemukan mediator sudah mempunyai gambaran dari keinginan para pihak, pada saat mencapai sebuah kesepakatan itu luar biasa, tanpa harus melanjutkan persidangan yang panjang dan setelah itu dibuatkan akta perdamaian dan dilaporkan ke hakim pemeriksa.

6. Kalau dilihat dari presentase dari 38 perkara yang berhasil 7 maka itu kisaran 20%, kalau di pandang berhasil atau tidak maka belum dikatakan berhasil karena belum mencapai 50% tapi artinya tidak ada patokan ini harus selesai dimediasi dari semua perkara, tidak ada kewajiban seperti itu, karena ini kan kembali ke niat para pihak. Keefektifitasan perma intinya

- bahwa hakim mediator memberikan waktu yang seluas-luasnya tidak hanya di lingkup pengadilan bahkan diluar persidangan diperkenankan para pihak untuk berkomunikasi baik dibantu advokat yang bersertifikat mediator, maupun kuasa hukumnya untuk mendamaikan para pihak.
7. Bahwa seseorang untuk menjadi mediator adalah pilihan masing-masing, yang kami amati di selama mendampingi para pihak di pengadilan disitu setelah para pihak di persidangan diberi kesempatan untuk menunjuk mediator siapa atau menunjuk hakim yang menjadi mediator, banyak dari teman-teman yang menjadi mediator, tapi jarang sekali para pihak memilih mediator di luar pengadilan karena kalau menunjuk mediator di pengadilan tanpa adanya biaya.

Kendal, 30 Agustus 2019



Direktur LBH Putra
Nusantara H. Saroji, SH.MH

VERITAS SIMPLEX ORATIO EST
Kebenaran adalah Khotbah Sederhana

SURAT KETERANGAN RISET
No. 2.SKR/YP-AKH&KP/IX/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **C.DR. THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H.**

NIA : 00.11881

Jabatan : Managing Partner

Bersama ini kami sampaikan bahwa:

Nama : **AISYI FASKHI**

NIM : 1502056006

Jurusan : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Adalah benar telah melakukan penelitian, wawancara dan mendapatkan salinan dokumen dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **"EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA WANPRESTASI PASCA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI"** sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan 9 September 2019 dan telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan Kami.

Demikian Surat Keterangan Riset ini Kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 9 September 2019

Hormat kami,

Pimpinan

LAW OFFICE YOSEP PARERA and PARTNERS

Advokat Pendamping



C.Dr. THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H.

PERADI. 00.11881

LAW OFFICE YOSEP PARERA and PARTNERS

**Wawancara di Kantor
Law Office Yosep Parera**

Berikut ini adalah percakapan peneliti skripsi yang berjudul *Efektifitas Mediasi Pasca dalam Perkara Wanprestasi Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi*.

Pertanyaan :


1. Bagaimana pendapat bapak mengenai Efektifitas mediasi Pasca Perma No. 1 Tahun 2016 ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan mediasi tidak berhasil dalam perkara wanprestasi?
3. Apakah hakim menerapkan kaukus selama bapak mendampingi para pihak ?

Jawaban :

1. Efektif memang, Selama ini kami selaku kuasa hukum pada perkara wanprestasi dalam mengajukan gugatan, majelis hakim di persidangan awal akan memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi, selama ini kami memilih hakim mediator di pengadilan dan hakim akan menunjuk mediator, saat itu juga dimungkinkan jika mediator menghendaki maka akan dilakukan proses mediasi atau bisa juga janji kapan mediasi itu dilaksanakan. Dalam proses mediasi mediator akan bertanya apa pemasalahannya, biasanya mediasi pertama tidak langsung sepakat tapi butuh beberapa kali. Pernah kami mendampingi para pihak dan terjadi kesepakatan damai.
2. Faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi itu para pihaknya sendiri, kita jangan salah lihat biasanya seseorang sebelum mengajukan gugatan di pengadilan itu sudah melakukan mediasi di luar pengadilan.
3. Menerapkan memang dalam hal ini biasanya kuasa hukum tidak ikut dalam proses mediasi, hanya mediator dengan para pihak.

9 September 2019.
Semarang,.....

Advokat



**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Retno Lastiani, SH.,MH.
Asal Instansi : Pengadilan Negeri Kendal
Jabatan : Hakim

Merupakan narasumber dalam wawancara di Pengadilan Negeri Kendal yang dilakukan oleh Aisyi Faskhi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Walisongo Semarang dalam rangka pengambilan data riset terkait penulisan skripsi dengan judul "Efektifitas Mediasi dalam Perkara Wansprestasi Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi".

Demikian keterangan ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Kendal, 05 Agustus 2019

Hormat Saya



Retno Lastiani, SH.,MH.

Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kendal

Berikut ini adalah percakapan peneliti skripsi yang berjudul *Efektifitas Mediasi Pasca dalam Perkara Wanprestasi Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi* dengan Hakim Retno Lastiani, SH.,MH. di Pengadilan Negeri Kendal.

Pertanyaan :

1. Bagaimana proses mediasi sebelum dan sesudah adanya perma di Pengadilan Negeri Kendal ?
2. Apakah perma nomor 1 tahun 2016 sudah efektif dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Kendal ?
3. Bagaimana ukuran keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Kendal?
4. Bagaimana status perkara yang dicabut?
5. Apa faktor-faktor kegagalan mediasi dalam perkara wanprestasi ?
6. Berapa lama proses mediasi dalam perma yang terbaru ?
7. Ada berapa mediator yang bersertifikat ?
8. Apa perbedaan penanganan mediasi dalam perkara wanprestasi dengan perkara yang lain ?
9. Apa yang yang di maksud mediasi sukarela dan mediasi terkabul sebagian ?
10. Apa faktor yang melatarbelakangi mediasi berhasil?
11. Apa keuntungan mediasi dalam pengadilan ?

Jawaban :

1. Proses mediasi itu ada di dalam perkara perdata gugatan, dulu sebelum ada perma diatur dalam HIR pasal 130 yaitu wajib dilakukan upaya damai yang dilakukan di awal persidangan karna belum optimal sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan dan berjalan, tetapi dengan seiring berjalannya waktu ternyata banyak hal-hal dalam

proses mediasi yang belum tercover segala sesuatu dalam perma tersebut.

Munculnya PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mengcover segala sesuatu. Jadi sebelum adanya perma pengadilan negeri kendal sudah mengacu pada HIR Pasal 130 dan setelah adanya perma pastinya lebih lagi mengenai kepastian hukumnya karna harus ada laporan dari mediatornya sedangkan sebelum adanya perma tidak ada laporan-laporan hanya sebelum persidangan hakim atau majelis hakim harus mengupayakan pedamaian dan berbentuk lisan saja.

Mengenai waktu, dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 13 ayat 3 dan 4 pada pokoknya mengatur proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja dapat diperpanjang 14 hari kerja dan perma yang diberlakukan saat ini adalah PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu 30 hari kerja dapat diperpanjang 30 hari. Dalam perma yang terbaru memberikan ruang untuk melakukan mediasi dan mediator dalam hal ini terarah yaitu ada beberapa lampiran yang harus di sertakan diantaranya : masing-masing pihak harus memberikan resume perkara, harus ada daftar hadir para pihaknya, ada penjelasan mengenai prosedur mediasi, para pihak di persilahkan untuk memilih mediator baik hakim-hakim di pengadilan kendal ataupun mediator yang bersertifikat di luar yang sudah terdaftar di Pengadilan Kendal ataupun para pihak menyerahkan sepenuhnya pemilihan mediator di berikan kepada hakim. Setelah itu hakim akan mengeluarkan penetapan yang akan dijadikan dasar hukum mediator untuk melakukan proses mediasi dengan para pihak.

2. Untuk pelaksanaan mediasi dalam perma terbaru sudah efektif, karna sudah banyak melibatkan para pihak untuk aktif dalam pelaksanaan mediasi sedangkan sebelumnya tidak harus keaktifan para pihak apabila dalam pihak penggugat tidak datang maka dianggap tidak memiliki itikad baik jadi gugatan itu tidak dapat diterima sebelum melakukan pemeriksaan bisa dikatakan sudah rugi waktu, uang.

PERMA No.1 Tahun 2016 itu sudah detail di atur tentang mekanisme penetapan pihak atau para pihak yang tidak beritikad baik,

3. Berhasil tidaknya mediasi bisa dilihat dari itikad baik oleh para pihak, karna mediasi merupakan *Win-win solutoin* yaitu menang semua tidak ada yang kalah, kadang-kadang para pihak tidak mau berdamai sehingga berhasil atau tidaknya mediasi tergantung pada itikad baik dan keaktifan para pihak. Semakin banyak kita berhasil mediasi maka itu berarti semakin banyak masyarakat yang berupaya kepingin damai dan juga dapat mengurangi upaya banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sedikit banyak keberhasilan mediasi mempengaruhi masyarakat dalam menyelesaikan perkara dengan baik-baik dan dampak untuk pengadilan dapat mengurangi perkara.
4. Mengenai perkara yang dicabut yaitu gugatan masuk sampai belum ada proses jawab menjawab jadi penggugat memiliki hak untuk mencabut gugatan. Pencabutan ada banyak hal :
 - a. Penggugat ternyata dalam gugatan salah orang ataupun alamatnya.
 - b. Para pihak berencana perdamaian di luar pengadilan dan perkara tersebut masih berjalan tidak bisa di stop sebelum putusan hakim, dari pada membuang waktu dan biaya para pihak mencabut guna perdamaian di luar. Jadi apapun hasilnya pengadilan sudah tidak ikut campur lagi.
 - c. Dalam hal utang-piutang ternyata tergugat sudah mengembalikan uang dan perkara dicabut maka mediasi berhasil.
 - d. Sudah ada perdamaian dan tidak di akta damai yang ditetapkan oleh hakim maka perkara di cabut.
 - e. Tergugat meninggal dunia dan penggugat mencabut.

Jadi mengenai perkara yang dicabut belum tentu mediasi itu dikatakan berhasil atau bisa jadi mediasi belum dilaksanakan karena banyak faktor-faktornya.

5. Faktor-faktor kegagalan mediasi adalah para pihak tidak sepakat untuk berdamai.
6. Mengenai waktu yang diatur dalam perma terbaru yaitu 30 hari kerja masih bisa diperpanjang bilamana para pihak menyepakati untuk diperpanjang sebagai contoh pihak tergugat telah menjual asetnya untuk melunasi hutangnya kemudian mediator menyimpulkan bahwa kesempatan untuk damai jika perpanjangan akan lebih besar kemudian mediator menyampaikan kepada hakim bahwa progres untuk mencapai kesepakatan damai lebih besar. Jadi di perma yang baru memberikan banyak kelonggaran waktu untuk melakukan mediasi dan selain itu perma ini memberikan penekanan kepada para pihak prinsipal untuk aktif datang, untuk aktif yang dimaksud dalam gugatannya.

Kemungkinan-kemungkinan yang timbul dalam mediasi Perma No. 1 Tahun 2016 lebih detail sebagai contoh tergugatnya banyak dan penggugat hanya bisa berkompromi dengan satu penggugat kemudian hakim membuat akta perdamaian, maka mengenai tergugat yang tidak bisa berkompromi perkara masih bisa jalan, dibanding Perma No.1 Tahun 2008 hanya mewajibkan proses mediasi, tugas mediator, ada penetapan dan sebagainya tidak mengatur secara detail mungkin bisa di komper atau bisa diperbandingkan.

7. Hakim yang baru bersertifikat mediator baru ada 1 yaitu Ibu Popi Juliani, SH,MH. Meskipun begitu bagi hakim yg tidak memiliki sertifikat mediasi maka untuk dapat menjadi mediator KPN mengeluarkan SK untuk menetapkan hakim yang tidak memiliki sertifikat sebagai mediator.
8. Sebenarnya dalam penanganan mediasi baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum sama saja, hanya saja dalam wanprestasi enakny mengacu pada perjanjian, sehingga kita tinggal baca dan kita gali untuk menanyakan pada para pihak, setiap perkara mempunyai karakteristik yang berbeda-beda contohnya dalam kasus lembaga badan hukum perjanjiannya lebih jelas kadang rumit itu antara perorangan.

9. Pedamaian sukarela : yaitu kesepakatan damai yang dilakukan para pihak tidak dalam forum mediasi namun dalam persidangan dimana hakim lah yang mengupayakan damai dan menjadi mediator.

Mediasi tekabul sebagian :

- a. Banyaknya tergugat dan penggugat hanya bisa berkompromi dengan salah satu tergugat.
- b. Dalam petitum gugatan banyak dan hanya sebagian yang di tetapkan oleh hakim.

10. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi adalah itikad baik oleh para pihak dan keaktifan para pihak.

11. Keuntungan mediasi di pengadilan :

1. Memberi kesempatan untuk tercapainya penyelesaian berdasarkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak, sehingga para pihak tidak perlu menempuh upaya banding atau kasasi.
2. Memperdayakan para pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Tingginya tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan sehingga hubungan para pihak yang bersengketa dimasa depan dapat terjalin dengan baik.
4. Bersifat tertutup dan rahasia.

Kendal, 15 Agustus 2019



Hakim Retno Lastiani, SH.,MH

BIODATA DIRI

- Nama : Aisyi Faskhi
- Tempat, Tanggal Lahir : Tegal , 03 Mei 1997
- Alamat Asal : Desa Danawarih, Kecamatan Balapulang, Kota
Tegal
- Alamat Domisili : Kliwonan Timur RT 07 , RW 03 Nomor 34
Tambakaji, Semarang Jawa Tengah
- Riwayat Pendidikan :
1. MI Salafiyah Danawarih Tahun Lulus 2008
 2. MTS Al-Islamiyah Danawarih Tahun Lulus 2011
 3. MAN Babakan TEGAL Tahun Lulus 2014
 4. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UIN Walisongo Tahun 2015 s.d.
sekarang.
- Pengalaman Organisasi :
1. Anggota PMII Fakultas Syai'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
 2. HMJ Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang
- Motivasi Hidup : “Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa dan
selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha”

Media Komunikasi :

1. 087732174563 (*No Handphone/Whatshaap*)
2. Fashi.aisy@gmail.com (*e-mail*)

Semarang, 16 Oktober 2019

Hormat Saya,

Aisyi Faskhi